



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023**

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN PASAMAN
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Akhmad Aulawi, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Madya)
- Wakil Ketua : Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Madya)
- Sekretaris : 1. Febri Liany, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda)
2. Mohammad Gadmon Kaisar, S. H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Meirina Fajarwati, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda)
2. Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
(Analisis Legislatif Ahli Utama)
3. Wardi Taufiq, S.Ag., M.Si
(Tenaga Ahli Komisi II)
4. Puteri Shabrina Adani, S.IP.
(Sekretaris Bidang Ekkuinbang)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat. Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dalam daftar kumulatif Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan

Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Pasaman.

Jakarta, 12 Juni 2023
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat (RUU tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat) dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

RUU tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat merupakan RUU yang ditugaskan ke Badan Keahlian DPR RI guna memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pasaman.

Adapun Naskah Akademik RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website* maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode Penyusunan.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	
1. Negara Kesatuan.....	12
2. Konsep Pemerintahan Demokratis.....	17
3. Otonomi Daerah.....	19
4. Desentralisasi.....	24
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain.....	33
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	89
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	

Tahun 1945	98
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.....	100
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.....	101
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	102
E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	104
F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	109
G. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	111
H. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang	

	Pemajuan Kebudayaan	112
I.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	114
J.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	118
K.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	122
L.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	124
M.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang	

	Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	127
	N. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.....	128
BAB	IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	132
	B. Landasan Sosiologis	134
	C. Landasan Yuridis	136
BAB	V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	138
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan	138
BAB	VI PENUTUP	
	A. Simpulan	143
	B. Saran	143
	DAFTAR PUSTAKA.....	145
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	150
	LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel 1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasaman.....	36
Tabel 2	Jumlah Jorong di Kabupaten Pasaman.....	37
Tabel 3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Desember 2021.....	38
Tabel 4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Desember 2021.....	39
Tabel 5	Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honorer Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Desember 2021.....	40
Tabel 6	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman, 2020-2024.....	41
Tabel 7	Daftar Nama-Nama yang Pernah Menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.....	42
Tabel 8	Letak Geografis Kabupaten Pasaman Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, Tahun 2021..	46
Tabel 9	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, Tahun 2021..	48
Tabel 10	Rata-Rata Curah Hujan (mm/bulan) Menurut Periode Bulan dan Stasiun Pemantau di Kabupaten Pasaman, 2021.....	49
Tabel 11	Rata-Rata Hari Hujan Menurut Periode Bulan dan Stasiun Pemantau di Kabupaten Pasaman,	

	2021.....	50
Tabel 12	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pasaman, 2020 dan 2021.....	51
Tabel 13	Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Pasaman, 2019-2021.....	52
Tabel 14	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pasaman (ha), 2018-2021.....	53
Tabel 15	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pasaman (kuintal), 2018-2021.....	54
Tabel 16	Luas Area dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pasaman, 2020 dan 2021.....	55
Tabel 17	Areal Hutan di Kabupaten Pasaman (ha), 2017-2021.....	57
Tabel 18	Populasi Ternak, Jumlah Pemotongan, dan Harga Daging Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Pasaman, 2021.....	58
Tabel 19	Produksi Telur Unggas Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan di Kabupaten Pasaman (butir), 2021.....	60
Tabel 20	Jumlah Usaha Unggas Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan di Kabupaten Pasaman (ekor), 2021.....	61
Tabel 21	Produksi Ikan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman (ton), 2021.....	62

Tabel 22	Produksi Ikan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman (ton), 2021.....	63
Tabel 23	Nilai Produksi Ikan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman (rupiah), 2019-2021.....	64
Tabel 24	Nilai Produksi Ikan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman (ribu rupiah), 2019-2021.....	65
Tabel 25	Jumlah Usaha Industri, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	66
Tabel 26	Jumlah Industri Logam, Mesin Elektronika, dan Aneka Industri Menurut Kode Industri di Kabupaten Pasaman, 2021.....	67
Tabel 27	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Pasaman, 2021.....	68
Tabel 28	Jumlah Pelanggan Listrik dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuk Sikaping Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	69
Tabel 29	Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan dan Nilai Pembayaran Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	70
Tabel 30	Jumlah Industri Pariwisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	71
Tabel 31	Jumlah Obyek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	72
Tabel 32	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Pasaman Menurut Kecamatan, 2021	73

Tabel 33	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	74
Tabel 34	Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	77
Tabel 35	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	78
Tabel 36	Luas Daerah, Jumlah Nagari, dan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	79
Tabel 37	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman, 2021.....	80
Tabel 38	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman, 2021.....	81
Tabel 39	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman, 2021.....	82
Tabel 40	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman, 2014 – 2021.....	83
Tabel 41	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, 2014 – 2021.....	84

Tabel 42	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018 – 2021	94
Tabel 43	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pasaman Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018 – 2021.....	96
Diagram 1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pasaman.....	37
Diagram 2	Persentase Rasio Luas Kecamatan di Kabupaten Pasaman (%), Tahun 2021.....	47
Diagram 3	Jumlah Usaha Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	66
Diagram 4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	75
Diagram 5	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.¹ Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).² Lebih lanjut lagi, pada sistem *civil law* terdapat 3 (tiga) sumber hukum yaitu undang-undang (UU) (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*).³ Adapun putusan hakim pada sistem *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.⁴

Konsep otonomi daerah merupakan konsep yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika politik ketatanegaraan Indonesia. Desentralisasi yang dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 56-57.

²Gerald Paul Mc Alinn, et al, *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

³John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe And Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985, hal. 23.

⁴*Ibid.*, hal. 24.

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Alur pemahaman otonomi daerah di atas merupakan alur yang menjadi fondasi utama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam konsep tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan frasa "*dibagi atas*" yang memiliki maksud bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan Pemerintah (pusat) dan kekuasaan yang ada di pusat itu dibagi kepada daerah-daerah untuk bisa mengurus wilayahnya namun dalam bentuk negara kesatuan. Sebagai pengejawantahan dari itu dalam UU tentang Pemda terdapat pembagian urusan pemerintahan. Dalam BAB IV UU tentang Pemda yang berjudul "*Urusan Pemerintahan*" terdapat klasifikasi urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketiga jenis klasifikasi urusan ini adalah wujud pemaknaan dari Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Konsep otonomi daerah dalam UU tentang Pemda yang menggunakan alur pemikiran Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk terakhir yang menjadi konsep yang digunakan pada saat ini. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Konsep ini juga berkembang sebagai konsekuensi dari perubahan terhadap konstitusi yang secara historis mengalami sejumlah perubahan yaitu berdasarkan UUD 1945, UUD RIS 1950, UUDS 1950 dan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan.

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan UU sebagai suatu bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan UU, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de faiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu⁵, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal. Adagium hukum yang berlaku secara universal itu pula yang juga terjadi pada Kabupaten Pasaman yang hingga saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagai suatu kesatuan yang otonom.

Kata Pasaman berasal dari Gunung Pasaman. Pasaman diambil dari bahasa Minangkabau yang artinya persamaan karena merujuk kepada masyarakat heterogen yang tinggal di wilayah ini. Dalam bahasa Mandailing terdapat kata pasaman yang memiliki arti sama dengan bahasa Minangkabau yaitu persamaan.⁶ Kabupaten Pasaman merupakan suatu daerah yang berada di kawasan paling utara wilayah Provinsi Sumatera Barat, berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain, baik yang berada di dalam Provinsi Sumatera Barat maupun yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pasaman dilintasi garis khatulistiwa

⁵Andi Irman Putra Sidin, *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diunduh tanggal 17 Agustus 2020, hal. 4.

⁶<https://www.tribunnewswiki.com/2021/08/25/kabupaten-pasaman#2837>, diunduh pada tanggal 8 Mei 2023.

dan memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, di bagian timur berbatasan dengan Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kabupaten Pasaman, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat. Melihat keadaan tersebut, daerah ini akan mengalami kontak bahasa antardaerah yang memiliki bahasa yang berbeda sehingga memunculkan variasi bahasa di daerah tersebut.⁷

Di daerah Pasaman terdapat penduduk Minangkabau dan penduduk Mandailing. Penduduk Minangkabau yang ada di Kabupaten Pasaman (Rao) berasal dari Teluk Tonkin di daratan Asia yang mendukung kebudayaan Paleolitikum, Mezolitikum, dan Neolitikum. Mereka memasuki daerah Pedalaman Pasaman dengan cara menelusuri beberapa sungai besar yang mengalir ke Pantai Timur dan Pantai Barat Pulau Sumatera dan mengakhiri pengembaraannya di tanah Pasaman, dan menamakan dirinya dengan orang Pasaman (Rao) pendukung budaya Minangkabau.⁸

Masyarakat Mandailing berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, yang menggunakan bahasa yang bervariasi salah satunya yaitu bahasa Mandailing. Menurut sejarahnya, awal mula kedatangan orang Mandailing ke wilayah Sumatera Barat karena terjadinya migrasi masyarakat Mandailing Natal ke daerah Pasaman dan Pasaman Barat. Migrasi itu terjadi karena di daerah Pasaman terdapat banyak lahan kosong yang bisa diolah masyarakat terutama di sektor pertanian. Oleh karena itu, sampai saat ini masyarakat Mandailing sudah menetap di Pasaman dan bersatu dengan masyarakat Minangkabau. Penduduk ini berada di sepanjang perbatasan Pasaman (Sumatera Barat) dengan Tapanuli Selatan (Sumatera Utara).⁹

⁷<http://scholar.unand.ac.id/34590/2/bab%201.pdf>, diunduh pada tanggal 8 Mei 2023.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Dalam kehidupannya, masyarakat Mandailing telah membuat kesepakatan dengan penduduk asli Pasaman, yaitu orang Minangkabau bahwa orang Mandailing harus bersedia mengikuti adat dan budaya Minangkabau. Akan tetapi, bukan berarti mereka meninggalkan bahasa, adat, dan budaya yang dibawa dari daerah asalnya. Bahasa yang ada di daerah perbatasan akan mengalami kontak bahasa, saling pinjam atau terjadinya saling pengaruh antara bahasa asli daerah dengan bahasa tetangga yang menyebabkan terjadinya variasi bahasa.¹⁰

Pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman termasuk *Afdeling* Agam yang dikepalai oleh seorang asisten residen. *Afdeling* Agam terdiri atas 4 *onder afdeling*, yaitu, Agam Tuo; Maninjau; Lubuk Sikaping; dan Ophir.

Setiap *onder afdeling* dikepalai oleh seorang *controleur*, dan setiap *controleur* dibagi lagi menjadi Distrik. Tiap Distrik dikepalai oleh seorang Demang (Kepala Pemerintahan), setiap Distrik dibagi lagi menjadi *Onder* Distrik (Asisten Demang). *Onder Afdeling* Lubuk Sikaping terdiri dari Distrik Lubuk Sikaping dan Distrik Rao. *Onder Afdeling* Ophir terdiri dari Distrik Talu dan Distrik Air Bangis.¹¹

Distrik Lubuk Sikaping terdiri dari *Onder* Distrik Lubuk Sikaping dan Distrik Bonjol. Distrik Rao Mapat Tunggul terdiri dari *Onder* Distrik Rao dan *Onder* Distrik Silayang. Distrik Talu terdiri dari *Onder* Distrik Talu *Onder* Distrik Suka Menanti. Sedangkan Distrik Air Bangis terdiri dari *Onder* Distrik Air Bangis *Onder* Distrik Ujung Gading.

Sesudah kemerdekaan *Onder Afdeling* Agam Tuo dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam dan *Onder Afdeling* Lubuk Sikaping dan Ophir dijadikan satu susunan pemerintahan menjadi Kabupaten Pasaman dengan dibagi menjadi 3 Kewedanaan yaitu:

¹⁰*Ibid.*

¹¹Jawaban tertulis Prof. Dr. Erwin, M.Si., Departemen Antropologi, FISIP-Universitas Andalas, sekaligus bahan diskusi dengan Tim Pengumpulan Data dan RUU tentang Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman, 3 Mei 2023 di Universitas Andalas Sumatera Barat.

Kewedanaan Lubuk Sikaping, Kewedanaan Talu, dan Kewedanaan Air Bangis dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman di Talu. Pada Agustus 1947, sewaktu Basyrah Lubis menjadi Bupati, ibu kota Kabupaten Pasaman dipindah dari Talu ke Lubuk Sikaping. Pada tahun 2003, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2003, Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi 2 wilayah, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Pemekaran Kabupaten Pasaman ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan percepatan pelayanan pemerintahan.¹²

Melihat dari perkembangan pembentukan Kabupaten Pasaman dari zaman Belanda hingga zaman Kemerdekaan, dibentuk suatu Tim untuk merumuskan hari jadi Kabupaten Pasaman. Dengan mengacu pada perkembangan sejarah, dalam menjalankan roda pemerintahan, pernah dikeluarkan keputusan Residen Sumatera Barat No. R.I/I tanggal 8 Oktober 1945. Mengacu pada keputusan tersebut, Tim yang dibentuk merumuskan dan DPRD Kabupaten Pasaman mengeluarkan keputusan No.11 /KPTS /DPR/PAS/ 1992 tanggal 22 Pebruari 1992 dilanjutkan surat keputusan Bupati Kabupaten Pasaman No. 188.45/81/BUPAS/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Oktober 1945. Lebih lanjut hari jadi Kabupaten Pasaman kemudian ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Daerah.

Secara filosofis, pembentukan suatu daerah merupakan bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam urusan tertentu sebagaimana amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Dalam hal ini Kabupaten Pasaman telah diakui dan diberikan hak oleh negara sebagai daerah otonom melalui UU yang dibentuk oleh pemerintahan negara pada saat itu. Secara sosiologis, dengan

¹²Sejarah Kabupaten Pasaman (Pasaman Dalam Angka Tahun 2008), www.pasamankab.go.id, diunduh pada tanggal 11 Mei 2023.

pengakuan Kabupaten Pasaman sebagai daerah otonom maka di situ terdapat proses pembagian tugas, di mana Pemerintah Pusat berkonsentrasi pada kebijakan-kebijakan makro yang lebih strategis untuk kepentingan nasional, sementara daerah dituntut lebih kreatif dalam melakukan proses pemberdayaan dalam mengatasi masalah-masalah lokal. Hal ini merupakan bentuk pemberian distribusi kekuasaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, terutama terhadap nilai-nilai lokal yang menjadi khasanah kekuatan lokal, baik dalam aspek ekonomi maupun budaya.

Secara yuridis dasar pembentukan Kabupaten Pasaman dapat dikatakan sudah kadaluarsa (*out of date*) karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi di antaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu saat ini adalah momentum yang tepat untuk membentuk UU secara khusus mengatur tentang Kabupaten Pasaman dalam hal ini membentuk RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, agar dapat segera dilakukan penyesuaian sehingga pembangunan di Kabupaten Pasaman dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dan berkebudayaan.

Urgensi pembaharuan terhadap UU yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Pasaman juga sejalan dengan hasil keputusan rapat internal Komisi II DPR RI, dimana salah satu hasil keputusan tersebut menyatakan bahwa Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang pembentukan daerah, mengingat dasar hukumnya

masih menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pasaman pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pasaman pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pasaman pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pasaman pada saat ini.

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat UU maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pengumpulan data dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu Pemerintah Kabupaten Pasaman, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman, dan akademisi Universitas Andalas. Selain itu juga dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pasaman, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
 14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Prinsip negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Dalam negara kesatuan terdapat azas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah Pemerintah Pusat.¹³

Menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, dan daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.¹⁴

¹³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hal. 92.

¹⁴C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.

Perbedaan antara Negara Kesatuan dan Federal dapat dilihat dari derajat desentralisasinya.¹⁵ Dalam Negara Kesatuan, desentralisasi dibagikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dan terdapat fungsi pengawasan dari pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat). Adanya fungsi pengawasan inilah yang menjadi hubungan Pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan.¹⁶

Sri Soemantri berpendapat bahwa adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah ditetapkan dalam Konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.¹⁷ Miriam Budiardjo menegaskan perbedaan negara federal dan kesatuan yang terdesentralisasi hanya bersifat nisbi.¹⁸ Ia menambahkan perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federal menjadi satu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.¹⁹

Sementara itu, mengenai pilihan negara kesatuan merupakan sikap ambisius para pendiri bangsa ketimbang negara federal yang dianggap sebagai bentuk perpecah-belahan bangsa. Menurut Gaffar Karim (2011), pilihan negara kesatuan pada intinya hanya *visible* dalam sebuah masyarakat yang memiliki *character gemeinschaft*

¹⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. 14, Bandung: Nusa Media, 2014, hal 448.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 52.

¹⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet.XIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1992, hal. 273.

¹⁹*Ibid.* hal.274.

relatif tunggal.²⁰ Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh Pemerintah Pusat, adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.²¹ Jika pertimbangannya adalah demikian maka tidaklah mutlak bahwa prinsip negara kesatuan secara keseluruhan terkendalikan oleh Pemerintah (Pusat). Akan tetapi syarat dari negara kesatuan haruslah berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan Pemerintah (Pusat).²² Oleh karena itu, Strong (2014) berpendapat bahwa ada 2 ciri yang terdapat dalam negara kesatuan: *First, the supremacy of the centra parliament. Second, the absence of subsidiary sovereign bodies*. Adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat.²³ Dengan demikian, yang menjadi hakikat dari negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan-kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan Pemerintah Pusat tidak dibatasi, karena Konstitusi Negara Kesatuan tidak mengakui badan-badan legislatif lain selain dari badan legislatif Pusat.

Dalam suatu negara kesatuan, Pemerintah Pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional

²⁰Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 61-65.

²¹Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa: Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015, hal. 35.

²²*Ibid.*

²³Strong, dikutip dari Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Daerah Otonomi Khusus)*, Bandung: Nusa Media, 2014, hal 6.

berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.²⁴

Menurut Miriam Budiardjo, negara kesatuan itu merupakan bentuk negara di mana ikatan serta integrasi paling kokoh.²⁵ Sedangkan menurut pandangan M. Yamin tentang negara kesatuan, disebutkan bahwa 'unitarisme menghendaki satu negara yang bersatu atas dasar kesatuan. Negara Kesatuan membuang *federalism*, dan dijalankan dengan secara otonomi di daerah-daerah, karena untuk kepentingan daerah, maka untuk pembagian kekuasaan dan kemerdekaan harus pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan'.²⁶

Menurut Ateng Safrudin dalam Mukhlis, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.²⁷ UUD itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk

²⁴Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 114.

²⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 269-270.

²⁶M. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951, hal. 81.

²⁷Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2014, hal. 50.

mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah.²⁸

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty*. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau Pemerintah Pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan UU dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada Pemerintah Pusat. Sementara, kekuasaan pada Pemerintahan Daerah merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat, dimana kekuasaan yang didelegasikan tersebut dapat ditarik atau dihapus kembali atas kedaulatan Pemerintah. Meskipun di daerah adanya badan atau lembaga pembuat peraturan (Pemerintah Daerah dan DPRD), namun lembaga daerah tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh.²⁹

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, pertama, beban kerja Pemerintah Pusat cenderung berlebihan. Kedua, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. Ketiga, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya,

²⁸*Ibid.*

²⁹Amrizal J. Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Bina Edukasi, 2015, hal. 3.

atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.³⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di Pemerintah Pusat. Namun kewenangan Pemerintah Pusat ditentukan batas-batasnya dalam UUD dan UU, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam UUD dan UU ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.³¹

Selanjutnya, Jimly juga menambahkan: “Oleh karena itu, konsep kedaulatan rakyat yang bersifat monistik, tidak dapat dipecah-pecah merupakan konsep utopis yang memang jauh dari kenyataan. Dengan demikian konsep kedaulatan rakyat itu dewasa ini cenderung dipahami secara pluralis, tidak lagi monistik. Meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukanlah unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kotanya, di samping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³²

2. Konsep Pemerintahan Demokratis

Dalam konsep ini, dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai ruang-ruang kekuasaan politik lokal, yang mana ini dapat diamati lewat proses demokratisasi di daerah. Ada 3 macam ruang kekuasaan: ruang yang tertutup, ruang yang diperkenankan, dan ruang yang diciptakan. Ruang tertutup, mengandung pengertian

³⁰K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selangor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2003, hal. 342.

³¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hal. 26.

³²Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Yarsif Watampane, 2005, hal. 33.

bahwa dalam praktek pembuatan kebijakan, ruang-ruang dalam merumuskannya *disetting* tertutup. Berbagai keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah, yang dibuat para politisi daerah, dilakukan di belakang pintu. Partisipasi publik menjadi tertutup dan akibatnya kekuasaan di daerah menjadi tidak terkontrol, sehingga penguasa daerah semakin represif melalui cara-cara yang halus. Kedua, ruang yang diperkenankan (*invited spaces*) mengandung pengertian bahwa ada ruang yang diatur sedemikian rupa sebagai tempat berpartisipasi masyarakat luas. Dengan adanya ruang ini, warga daerah bebas mengkritik dan menyuarakan berbagai ketimpangan kebijakan daerah.³³ Hal ini merupakan ruh konsep partisipasi politik, yang menurut Huntington dan Joan Nelson, adalah suatu sikap yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi dengan politik atau hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintahan.³⁴

Pemahaman di atas secara singkatnya menuntut adanya sebuah ruang publik tempat terjadinya proses komunikasi politik atau negosiasi sosial yang demokratis, yaitu yang tanpa pemaksaan, tekanan dan ancaman dalam mencapai berbagai konsensus bersama sebagai landasan dalam setiap kerjasama sosial, politik, dan kebudayaan.³⁵

Ruang yang ketika adalah ruang diciptakan (*created/claimed space*). Ruang ini mengandung pengertian bahwa ada ruang yang berada di luar lembaga formal pemerintahan daerah yang memang diciptakan oleh gerakan masyarakat daerah sendiri, yang di dalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah terkait untuk melakukan perdebatan, diskusi, advokasi dan

³³Abdul Halim, *Politik Lokal ; Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, Yogyakarta: LP2B, 2014. hal.71-77.

³⁴Leo Agustinus, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 19.

³⁵Yasraf A. Piliang, *Transpolitika; Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, 2005, hal. 320.

perlawanan. Di ruang ini para aktor atau elit agama dan sosial, termasuk para intelektual dan aktivis organisasi, mempunyai posisi dan memainkan peran yang kuat. Mereka memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya dalam pemberdayaan dan pembelaan hak-hak masyarakat daerah.³⁶

Organisasi *civil society* sangat berperan dalam *created space*. Hal ini didasari oleh ruh demokrasi. Munculnya organisasi masyarakat atau *civil society* ini adalah merupakan hasil pengaruh dari terbukanya kran demokrasi dan desentralisasi. Demokratisasi yang secara sederhana dimaknai kebebasan, nampak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menuntut hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara.³⁷

3. Otonomi Daerah³⁸

Pemerintahan yang sentralistik berpotensi akan melahirkan “*power abuse*” sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang terkenal yaitu “*Power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutly*”. Ada juga yang menyatakan bahwa sentralisasi kekuasaan cenderung akan menimbulkan tirani. Oleh karena itu terbentuknya suatu pemerintahan daerah yang efektif merupakan alat untuk mengakomodasikan pluralisme di dalam suatu negara modern yang demokratis. Karenanya Pemerintah Daerah merupakan bentukan yang penting untuk mencegah terjadinya sentralisasi yang berlebihan.

Pada sisi lain, Rondinelli menyatakan bahwa desentralisasi secara luas diharapkan untuk mengurangi kepadatan beban kerja di Pemerintah Pusat. Program didesentralisasikan dengan harapan keterlambatan dapat dikurangi. Juga diperkirakan desentralisasi akan meningkatkan pemerintah menjadi lebih tanggap pada

³⁶Abdul Halim, *Op.cit.*, hal.78.

³⁷*Ibid.*, hal.79.

³⁸Tim Penyusun Naskah Akademik Badan Keahlian DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali*, 2020.

tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah pada rakyatnya. Desentralisasi sering juga dimaksudkan sebagai cara untuk mengelola pembangunan ekonomi nasional secara lebih efektif dan efisien melalui penyerahan sebagian kewenangan pembangunan ekonomi tersebut ke daerah. Di samping itu desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih baik mengenai keadaan daerah, untuk menyusun program-program daerah secara lebih responsif dan untuk bereaksi secara cepat manakala persoalan-persoalan timbul dalam pelaksanaan.

Desentralisasi juga dapat dipakai sebagai alat untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional dengan menginformasikannya kepada masyarakat daerah untuk menggalang partisipasi di dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di daerah. Partisipasi lokal dapat digalang melalui keterlibatan dari berbagai kepentingan seperti kepentingan-kepentingan politik, agama, suku, kelompok-kelompok profesi didalam proses pembuatan kebijakan pembangunan. Dengan demikian desentralisasi sering dianggap sebagai jawaban atas kecenderungan-kecenderungan centrifugal yang disebabkan oleh rasa kesukuan, kedaerahan, bahasa, agama dan kelompok-kelompok ekonomi tertentu.

Secara politis, keberadaan Pemerintah Daerah sangat penting untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan daerah. Pemerintah merasakan adanya kebutuhan akan kesadaran berbangsa dan kebutuhan akan kedewasaan politik dalam masyarakat agar program-program pemerintah di daerah mendapatkan dukungan secara entusias dari masyarakat sehingga penggunaan paksaan dan kekerasan dapat dihindari. Meluasnya kesadaran politik dapat ditempuh melalui partisipasi masyarakat

dan adanya pemerintahan yang tanggap untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan daerah ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan dan adanya akuntabilitas kepada masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian secara politis desentralisasi akan memperkuat akuntabilitas, ketrampilan politis dan integrasi nasional. Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat kepada rakyat, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan menciptakan rasa kebebasan, persamaan dan kesejahteraan. Dengan adanya wakil-wakil rakyat di pemerintahan daerah yang dipilih, akan terdapat jaminan yang lebih baik bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat luas untuk ikut dipertimbangkan di dalam pembuatan kebijakan lokal. Keputusan-keputusan yang dibuat akan lebih terinformasikan sehingga akan lebih sesuai dengan kondisi setempat, dan dapat diterima masyarakat yang pada gilirannya akan lebih efektif.

Secara tradisional, argumen keberadaan Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada kepentingan untuk mengetahui kondisi daerah untuk menangani persoalan-persoalan daerah secara lebih efektif. Tujuan lainnya adalah bahwa dengan adanya Pemerintah Daerah akan memungkinkan adanya interaksi yang efektif antara rakyat dengan wakil-wakilnya ataupun dengan birokrasi Pemerintah Daerah. Pada sisi lain adanya Pemerintah Daerah akan bermanfaat sebagai sarana pendidikan politik baik bagi masyarakat pemilih maupun bagi wakil-wakil mereka yang ada di pemerintahan dalam usaha membangun demokrasi di tingkat daerah. Suatu pemerintahan daerah yang representatif mengandung nilai-nilai demokrasi di dalamnya yaitu: kemerdekaan, persamaan, kemasyarakatan, tanggung jawab politis, dan partisipasi. Terkandung juga adanya harapan bahwa Pemerintah Daerah akan mendukung terwujudnya kelembagaan-kelembagaan nasional yang demokratis.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam kegiatan pembangunan. Peranan rakyat daerah perlu dilepaskan dari dominasi oleh sekelompok elite daerah atau paksaan akan konsensus untuk mengarah kepada dinamika masyarakat yang demokratis didalam pembuatan keputusan-keputusan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menyatakan kebutuhan-kebutuhannya dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil-wakil mereka di pemerintahan daerah akan merupakan alat yang sangat penting dalam mengoreksi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara ekonomis desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan rakyat daerah melalui pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Desentralisasi merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhususan wilayahnya. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas-fasilitas pariwisata untuk daerah dengan karakter parawisata yang dominan. Secara ekonomis desentralisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pemerintah karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan secara efektif memanfaatkan sumber daya manusia.

Hicks menyatakan bahwa rakyat perlu tahu hubungan antara pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber-sumber pembiayaannya. Ini berarti adanya kewajiban dari rakyat untuk membayar pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah tersebut. Salah satu tanggung jawab yang dapat diajarkan melalui Pemerintah Daerah adalah tanggung jawab rakyat terhadap pembiayaan pemerintah. Hubungan antara pembayaran pajak daerah dengan pelayanan-pelayanan pemerintah kepada masyarakat sangat jelas nampak dan langsung sifatnya. Karena itu akan lebih meyakinkan masyarakat

sebagai pembayar pajak dan akan lebih merangsang kepentingannya untuk membayar pajak daerah dibandingkan keuntungan yang diperoleh pembayar pajak kepada pemerintah nasional yang sering kurang nampak langsung hubungannya.

Keberadaan Pemerintah Daerah tidaklah semata-mata untuk memberikan pelayanan masyarakat, tapi juga untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam kegiatan Pemerintah Daerah guna mengembangkan kreativitas dan bakat-bakat mereka. Pemerintah Daerah telah menjadi sarana pendidikan politik yang berhasil baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di samping itu, secara ekonomis dan administratif, Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan strategi di bidang pembangunan.

Pada sisi lain, gejala berubahnya struktur masyarakat dari agraris dengan karakter sosial yang relatif homogen ke arah masyarakat industri yang heterogen telah menyebabkan menipisnya ikatan-ikatan primordial yang umumnya menjadi benang perekat munculnya ikatan regional. Kebijakan desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi sebagai respon dari sentimen regional tersebut menjadi semakin kehilangan basis dalam masyarakat yang berubah kearah perkotaan. Makin kuat gejala perkotaan yang timbul, akan makin lemah ikatan atas basis primordialisme, karena masyarakat akan cenderung diikat oleh kepentingan yang rasional. Keadaan ini diperkuat lagi dengan menggejalanya anonimitas pada masyarakat perkotaan yaitu masyarakat yang anonim yang ditandai dengan renggangnya ikatan-ikatan sosial. Namun perubahan dari gejala primordial ke gejala rasional pada masyarakat perkotaan bukan berarti Pemerintah Daerah dapat mengabaikan unsur akuntabilitas.

Bentuk akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat perkotaan akan berbeda dengan masyarakat pedesaan yang homogen. Reaksi masyarakat yang heterogen akan lebih bertumpu kepada kualitas pelayanan yang dirasakan oleh mereka. Masyarakat perkotaan akan

kurang tertarik pada pembagian unit pemerintahan yang berlandaskan pembagian geografis, namun akan lebih memusatkan perhatian pada jenis dan kualitas pelayanan yang mereka peroleh dari Pemerintah Daerah. Kalau pada masyarakat yang homogen lebih menekankan pada format desentralisasi dalam arti bahwa eksistensi mereka diakui, maka masyarakat kota akan lebih menekankan pada substansi atau isi dari desentralisasi tanpa terlalu memperhatikan format desentralisasi tersebut dalam struktur pemerintahan.

4. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *de* (lepas) dan *centrum* (pusat). Teori desentralisasi dipelopori oleh Van der Pot yang ditulis dalam bukunya *Hanboek van Netherlands Staatsrech*, Van der Pot membedakan desentralisasi atas desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah, berbentuk otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Dalam konteks harfiah desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat

disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, dianggap perlu agar diberikan makna tanggung jawab atas kewenangan otonomi luas yang diterima daerah, karena desentralisasi kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya menyangkut pilihan kebijakan di lapangan, penentuan kewenangan yang sesuai kebutuhan daerah, dan sekaligus benar-benar mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia untuk membiayainya.

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Menurut Mardiasmo terkandung 3 (tiga) misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang

merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model).

Secara umum, desentralisasi dibagi menjadi 3 (tiga) yakni desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi ekonomi (*economic of market decentralization*) dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan partisipatif. Menurut Prawirosetoto, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assigment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assigment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.³⁹ Menurut A. Hamid S. Attamimi apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas formal dan asas material cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut dalam:⁴⁰

a. Asas-asas formal dengan rincian:

1) asas tujuan yang jelas;

³⁹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* Cetakan 11, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hal. 226.

⁴⁰*Ibid.*, hal 230.

- 2) asas perlunya pengaturan;
 - 3) asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4) asas materi muatan yang tepat;
 - 5) asas dapat dilaksanakan; dan
 - 6) asas dapat dikenali.
- b. Asas-asas material dengan rincian:
- 1) asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - 2) asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang PPP) mengatur juga mengenai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman. Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

- b. Kemanusiaan. Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan. Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan. Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantara. Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika. Asas ini dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan. Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Asas ketertiban dan kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain dalam hukum pidana dan hukum pidana. Asas dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, sedangkan asas dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian. Asas tersebut antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman, bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

2. Asas yang berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Sumatera Barat.

4. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya di Sumatera Barat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Kabupaten Pasaman harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman harus semakin mendekatkan nilai-nilai yang menyatukan alam, masyarakat, dan kebudayaan di wilayah Sumatera Barat sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan dari nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal

8. Asas Pelestarian Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta Kearifan Lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman dilaksanakan untuk memperkuat nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

9. Asas Kesatuan Arah Pembangunan

Asas kesatuan arah pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model pembangunan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Sumatera Barat.

10. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas dayaguna dan hasilguna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman dilaksanakan secara efektif

dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Sumatera Barat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

11. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan pembangunan di Kabupaten Pasaman harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam dapat tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab secara berkesinambungan, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh makhluk hidup, serta agar alam atau lingkungan hidup dapat terus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Pasaman.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

1. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pasaman

a. Ibu Kota Kabupaten Pasaman

Ibu kota Kabupaten Pasaman terletak di Lubuk Sikaping. Lubuk Sikaping tidak hanya pusat pemerintahan tetapi juga pusat kegiatan perekonomian di Kabupaten Pasaman. Sejak sistem otonomi daerah bergulir, Kota Lubuk Sikaping menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan fisik kota, jumlah penduduk dan dinamika sosial budayanya.

Perkembangan Kota Lubuk Sikaping yang semakin maju tersebut disebabkan oleh besarnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman. Terutama sejak Pasaman dipimpin oleh Bupati Baharuddin pada tahun 2000 yang berasal dari daerah Talu, dan wakil bupatinya, yaitu Benny Utama yang berasal dari Lubuk Sikaping.

Pada pilkada tahun 2010, Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Bupati Benny Utama. Pada masa ini Kota Lubuk Sikaping terlihat semakin pesat. Pembangunan banyak diarahkan ke Kota Lubuk Sikaping dan sekitarnya dibandingkan ke arah bagian utara. Kota ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan disebabkan karena fungsinya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman. Hal ini memicu berkembangnya fungsi kota lainnya, seperti pusat pendidikan, sosial, dan ekonomi dengan demikian Kota Lubuk Sikaping telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan selayaknya sebagai kota. Dengan demikian, peta politik di era otonomi di Kabupaten Pasaman telah ikut memengaruhi perkembangan Kota Lubuk Sikaping khususnya dan Kabupaten Pasaman pada umumnya.

b. Hari Jadi Kabupaten Pasaman

Dalam rangka menentukan Hari Jadi mengenai suatu hal tentu tidak bisa lepas dari sejarahnya. Demikian juga untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Pasaman tentu tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan pembentukan Kabupaten Pasaman dari zaman Belanda hingga zaman Kemerdekaan. Dalam sejarahnya wilayah Pasaman ini pernah menjadi basis perlawanan masyarakat setempat melawan Kolonial Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol (1821-1830).⁴¹

Untuk itu dibentuk suatu Tim untuk merumuskan Hari Jadi Kabupaten Pasaman. Jika mencermati pada perkembangan sejarah perjalanan pemerintahan, suatu waktu pernah dikeluarkan Keputusan Residen Sumatera Barat No. R.I/I tanggal 8 Oktober 1945 yang menetapkan Luhak Kecil Talu: Abdul Rahman gelar Sutan Larangan. Dengan mengacu pada keputusan tersebut, Tim

⁴¹Jawaban tertulis Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si., sekaligus bahan diskusi dengan Tim RUU Tim Pengumpulan Data dan RUU Tentang Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh Dan Kabupaten Pasaman, 3 Mei 2023 di Universitas Andalas Sumatera Barat

yang dibentuk mengeluarkan rumusan dan DPRD Kabupaten Pasaman juga mengeluarkan Keputusan No.11 /KPTS /DPR/PAS/ 1992 tanggal 22 Pebruari 1992, kemudian disusul surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman no. 188.45/81/BUPAS/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 yang menetapkan Hari Jadi Kabupaten Pasaman, yaitu pada tanggal 8 Oktober 1945.⁴²

Penduduk di Pasaman sangat heterogen karena bermukimnya beberapa etnis yang jumlahnya hampir sama banyak, yaitu etnis Minangkabau, etnis Mandailing dan etnis Jawa. Kata Pasaman berasal dari Gunung Pasaman. Pasaman yang diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti persamaan. Hal ini merujuk kepada masyarakat heterogen yang tinggal di kabupaten ini. Sedangkan di dalam bahasa Mandailing memiliki terdapat kata pasaman yang memiliki arti yang sama dengan bahasa Minangkabau. Keberadaan etnis ini memengaruhi struktur politik dalam pemerintahan dan dinamika dalam Pilkada.

c. Struktur Pemerintahan Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman memiliki struktur pemerintahan dari Bupati hingga desa. Desa di Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Pasaman disebut dengan istilah Nagari. Nagari merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini, Kabupaten Pasaman mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 37 nagari/desa/kelurahan.

⁴² *Ibid.*

Tabel 1.
Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasaman

Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Nagari
Bonjol	Bonjol	4
Tigo Nagari	Ladang Panjang	3
Simpang Alahan Mati	Alahan Mati	2
Lubuk Sikaping	Lubung Sikaping	6
Dua Koto	Simpang III Andilan	2
Panti	Panti	3
Padang Gelugur	Tapus	4
Rao	Rao	2
Mapat Tunggul	Lubuk Gadang	3
Mapat Tunggul Selatan	Silayang	2
Rao Selatan	Lansek Kadok	3
Rao Utara	Koto Rajo	3
Total		37

Sumber: <https://pasamankab.bps.go.id>, diunduh, 12 Mei 2023
Untuk membantu kegiatan pemerintahan nagari/desa/kelurahan, Kabupaten Pasaman memiliki 225 Jorong.

Tabel 2.
Jumlah Jorong di Kabupaten Pasaman

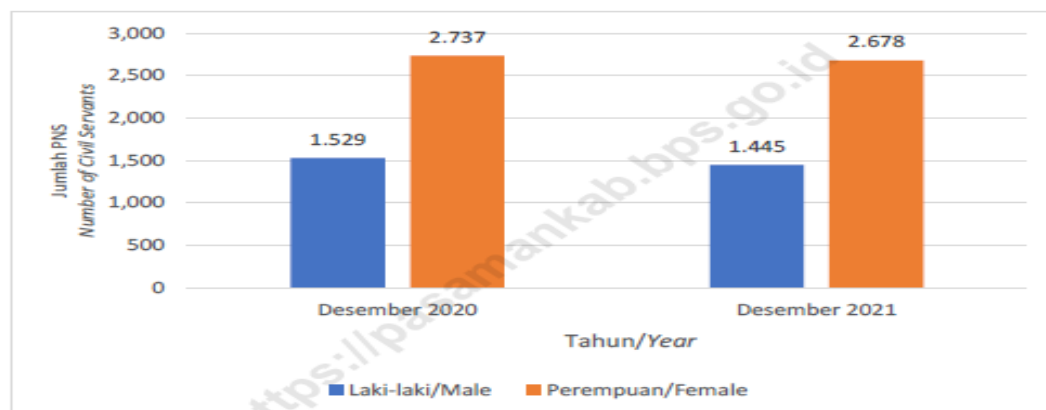
Wilayah	Jumlah Jorong/Dusun/RT								
	Jorong			Dusun			RT		
	2019 ^{↑↓}	2020 ^{↑↓}	2021 ^{↑↓}	2019 ^{↑↓}	2020 ^{↑↓}	2021 ^{↑↓}	2019 ^{↑↓}	2020 ^{↑↓}	2021 ^{↑↓}
Kabupaten Pasaman	225	225	225	-	-	-	-	-	-

Sumber: <https://pasamankab.bps.go.id>, diunduh, 12 Mei 2023

d. Sumber Daya Manusia ASN Kabupaten Pasaman

Jika merujuk pada data tahun 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 4.123 orang, yang terdiri dari 1.445 orang laki-laki dan 2.678 orang perempuan.

Diagram 1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pasaman



Sumber/Source: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman/*Regional Agency for Employee Affairs and Development of Human Resources of Pasaman Regency*

Menurut tingkat pendidikan, PNS di Kabupaten Pasaman mayoritas lulusan sarjana/doktor/Ph.D., yaitu berjumlah 2.927 orang. Jika dilihat dari sudut jenis kelamin, PNS di Kabupaten Pasaman lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dari pada yang laki-laki, yaitu masing-masing berjumlah 2.678 dan 1.445 orang.

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Desember 2021

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2021		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD <i>Up to Primary School</i>	15	-	15
SMP/Sederajat <i>General Vocational Junior High School</i>	39	7	46
SMA/Sederajat <i>General/Vocational Senior High School</i>	296	204	500
Diploma I, II/Akta I, II <i>Diploma I, II/Akta I, II</i>	28	71	99
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda <i>Diploma III/Akta III/Bachelor</i>	74	462	536
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D <i>University Graduates</i>	993	1 934	2 927
Jumlah/Total	1 445	2 678	4 123

Sumber/Source: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman/*Regional Agency for Employee Affairs and Development of Human Resources of Pasaman Regency*

Jika dilihat dari jabatan, PNS yang mengabdikan diri di Kabupaten Pasaman mayoritas memegang Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Tertentu berjumlah 2.845 orang, sedangkan Jabatan Fungsional Umum berjumlah 756 orang.

Tabel 4.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Desember 2021

Jabatan Occupation	2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Tertentu/ <i>Specific Functional</i>	665	2 180	2 845
Fungsional Umum/ <i>Staff General Functional</i>	469	290	759
Struktural/ <i>Structural</i>			
Eselon V/ <i>5th Echelon</i>	-	-	-
Eselon IV/ <i>4th Echelon</i>	185	174	359
Eselon III/ <i>3rd Echelon</i>	109	33	142
Eselon II/ <i>2nd Echelon</i>	17	1	18
Eselon I/ <i>1st Echelon</i>	-	-	-
Jumlah/Total	1 445	2 678	4 123

Sumber/Source: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman/*Regional Agency for Employee Affairs and Development of Human Resources of Pasaman Agency*

Selain PNS, Kabupaten Pasaman juga memiliki Pegawai Non-ASN/Tenaga Honorer sebagaimana juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Jumlah Pegawai Non-ASN yang mengabdikan kabupaten tersebut berjumlah 74 orang.

Tabel 5.
Jumlah Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honorer
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Desember 2021

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2021		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD <i>Up to Primary School</i>	10	-	10
SMP/Sederajat <i>General Vocational Junior High School</i>	4	1	5
SMA/Sederajat <i>General/Vocational Senior High School</i>	21	22	43
Diploma I, II, III/Akta I, II, III/Sarjana Muda <i>Diploma I, II, III/Akta I, II, III/Bachelor</i>	3	4	7
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D <i>University Graduates</i>	1	8	9
Jumlah/Total	39	35	74

Sumber/Source: Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman/Regional Agency for Employee Affairs and Development of Human Resources of Pasaman Regency

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Di lingkungan lembaga legislatif, Kabupaten Pasaman memiliki 35 Anggota DPRD pada tahun 2021, yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang mewakili 10 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Tabel 6.
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pasaman, 2020-2024

Partai <i>Parties</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya	3	1	4
Partai Persatuan Pembangunan	3	1	4
Partai Amanat Nasional	4	-	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	-	1
Partai Nasional Demokrat	3	-	3
Partai Keadilan Sejahtera	5	-	5
Partai Kebangkitan Bangsa	4	-	4
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	1	5
Partai Demokrat	4	-	4
Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1
Jumlah/Total	32	3	35

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman/*Secretariat of The Regional House of Representative of Pasaman Regency*

Tabel 7.
Daftar Nama-Nama yang Pernah Menjabat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman

Nama Name		Masa Jabatan Length of Service
(1)		(2)
1.	a. Abdul Latif	Dewan Pemerintahan Kabupaten
	b. Rusli	Dewan Pemerintahan Kabupaten
	c. Syamsiar Thaib	Dewan Pemerintahan Kabupaten
	d. Marah Mansur	Dewan Pemerintahan Kabupaten
	e. Rusli	Dewan Pemerintahan Kabupaten
2.	Bandaro Basa	1957-1965
3.	Darusamin	1966-1977
4.	Idris Daud	1977-1981
5.	Saridin	1981-1982
6.	Ahmad Junairi	1985-1987
7.	Masril Payan	1987-1992
8.	Djufri Hadi	1992-1997
9.	Amran Zai	1997-1999
10.	Kohirman	1999-2003
11.	Sudirman	2003-2004
12.	Syamsuri	2004-2009
13.	Benny Utama	2009-2010
14.	Yasri	2014-2020
15.	Bustomi	2020-2024

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman/Secretariat of The Regional House of Representative of Pasaman Regency

f. Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasaman mencakup berbagai urusan pemerintahan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
- 3) Urusan Wajiiib Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat DPRD
- E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Perencanaan
 - 2) Keuangan
 - 3) Kepegawaian
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - 5) Penelitian dan Pengembangan
- F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- 1) Inspektorat
- G. Unsur Kewilayahan
- 1) Kecamatan
- H. Unsur Pemerintahan Umum
- 1) Kesatuan Bangsa Dan Politik

2. Kondisi Kabupaten Pasaman

a. Kondisi Geografis

Geografi Kabupaten Pasaman terletak antara 00° 55' Lintang Utara dan 00° 06' Lintang Selatan dan antara 99° 45'–100° 21' Bujur Timur, pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. ⁴³

Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara), Sebelah Selatan

⁴³Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Tahun 2023.

berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau), dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal.⁴⁴

Kabupaten Pasaman dilintasi garis khatulistiwa dan memiliki batasbatas: Utara – Kabupaten Mandailing Natal dan Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara; Selatan – Kabupaten Agam; Barat – Kabupaten Pasaman Barat; Timur – Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dan Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman memiliki 5 Gunung dan lebih dari 100 Sungai tersebar di seluruh Kecamatan dan Kenagarian dan gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman adalah Gunung Tambin dengan ketinggian mencapai 2.271 m yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping.⁴⁵

⁴⁴Jawaban tertulis Prof. Dr. Erwin, M.Si., Departemen Antropologi, FISIP-Universitas Andalas, sekaligus bahan diskusi dengan Tim Pengumpulan Data dan RUU tentang Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman, 3 Mei 2023 di Universitas Andalas Sumatera Barat.

⁴⁵ *Ibid.*

Tabel 8.
Letak Geografis Kabupaten Pasaman
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, Tahun 2021

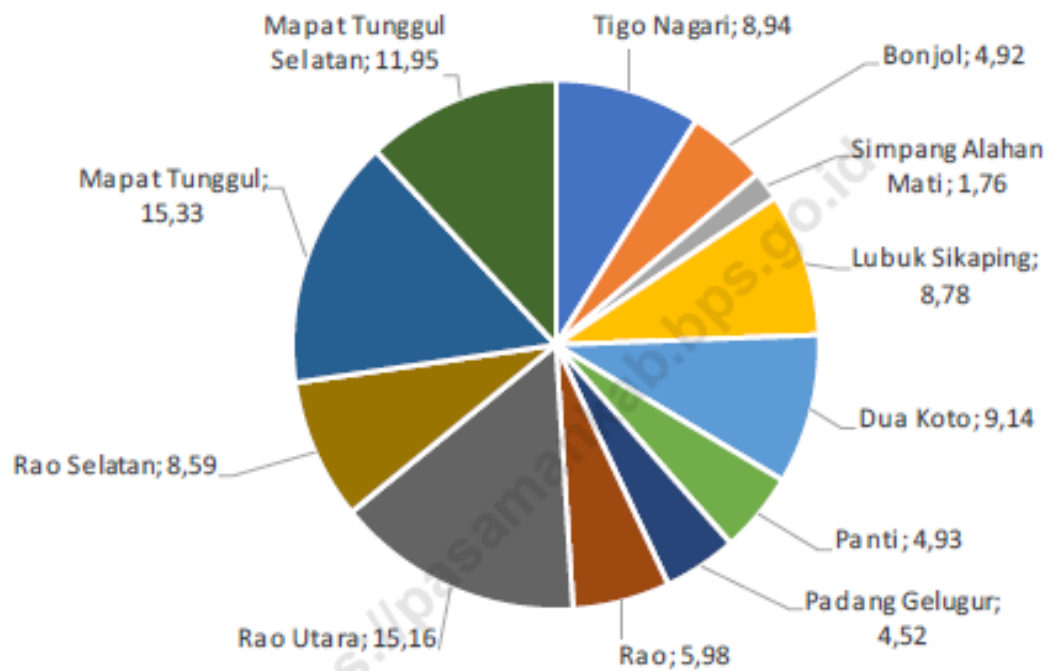
Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Letak Geografis <i>Geographical Location</i>	
	Lintang <i>Latitude</i>	Bujur Timur <i>East Longitude</i>
(1)	(2)	(3)
Tigo Nagari	00° 08' LU - 00° 06' LS	99° 59' - 100° 09'
Bonjol	00° 06' LU - 00° 06' LS	100° 09' - 100° 21'
Simpang Alahan Mati	00° 04' LU - 00° 03' LS	100° 08' - 100° 12'
Lubuk Sikaping	00° 17' LU - 00° 03' LU	100° 02' - 100° 16'
Dua Koto	00° 29' LU - 00° 16' LU	99° 45' - 100° 03'
Panti	00° 25' LU - 00° 15' LU	99° 55' - 100° 11'
Padang Gelugur	00° 28' LU - 00° 23' LU	100° 01' - 100° 09'
Rao	00° 41' LU - 00° 29' LU	99° 55' - 100° 03'
Rao Utara	00° 55' LU - 00° 35' LU	99° 51' - 100° 08'
Rao Selatan	00° 37' LU - 00° 28' LU	99° 58' - 100° 08'
Mapat Tunggul	00° 48' LU - 00° 32' LU	100° 04' - 100° 16'
Mapat Tunggul Selatan	00° 34' LU - 00° 06' LU	100° 06' - 100° 20'
Pasaman	00° 55' LU - 00° 06' LS	99° 45' - 100° 21'

Sumber/Source: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman/Land Office of Pasaman Regency

Kabupaten Pasaman terbagi dalam 12 Kecamatan, 37 Nagari/Desa dan 225 Jorong. Wilayah terluas adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas sebesar 605,29 km² atau 15,33% dari wilayah keseluruhan Kabupaten Pasaman dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 km² (1,76%).⁴⁶

⁴⁶Kabupaten Pasaman Dalam Angka, www.pasamankab.go.id, diunduh pada tanggal 11 Mei 2023.

Diagram 2.
Persentase Rasio Luas Kecamatan
di Kabupaten Pasaman (%), Tahun 2021.



Sumber/Source : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011
 Based on Minister Of Home Affairs Regulation No 66/2011, December 28, 2011

Tabel 9.
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, Tahun 2021

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota <i>Distance to the Capital</i> (km)
(1)	(2)	(3)
Tigo Nagari	50 - 2 912	42,40
Bonjol	100 - 1 160	25,60
Simpang Alahan Mati	100 - 890	30,60
Lubuk Sikaping	275 - 2 340	-
Dua Koto	300 - 2 172	43,40
Panti	221 - 1 521	22,10
Padang Gelugur	250 - 1 220	33,20
Rao	250 - 1 220	43,40
Rao Utara	360 - 1 886	75,00
Rao Selatan	252 - 1 100	47,20
Mapat Tunggul	150 - 2 281	65,00
Mapat Tunggul Selatan	150 - 2 281	71,00
Pasaman	50 - 2 912	

Catatan/Note: ¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2018/*Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 137/2018, December 29, 2018*

² Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019/*Based on information from Ministry of Home Affairs, 2019*

Sumber/Source: Kementerian Dalam Negeri/*Ministry of Home Affairs*

b. Kondisi Iklim

Selama tahun 2021 rata-rata curah hujan di Kabupaten Pasaman adalah 4,99 mm/bulan. Rata-rata curah hujan tertinggi di bulan Maret dengan rata-rata curah hujan sebesar 8,66 mm/bulan.

Tabel 10.
Rata-Rata Curah Hujan (mm/bulan) Menurut
Periode Bulan dan Stasiun Pemantau di Kabupaten Pasaman, 2021

Bulan Month	Stasiun Pemantau Monitoring Station			Rata-Rata per Bulan Average by Month
	Bonjol	Lubuk Sikaping	Rao	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	-	7,77	8,60	5,46
Februari/February	-	2,14	1,53	1,22
Maret/March	-	15,10	10,87	8,66
April/April	-	8,27	4,43	4,23
Mei/May	-	8,63	6,48	5,04
Juni/June	-	8,50	3,95	4,15
Juli/July	-	3,23	1,65	1,63
Agustus/August	-	16,44	8,39	8,28
September/September	-	12,32	8,20	6,84
Oktober/October	-	9,53	2,62	4,05
November/November	-	12,29	3,30	5,36
Desember/December	-	10,68	4,11	4,93
Pasaman	2021	-	9,58	5,33
	2020	7,63	10,22	6,23

Catatan/Note: Stasiun pemantau Kecamatan Bonjol rusak selama 2021/Bonjol Subdistrict monitoring station damaged during 2021
 Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman/Regional Office of Public Works and Spatial Planning of Pasaman Regency

Tabel 11.
Rata-Rata Hari Hujan Menurut Periode Bulan dan Stasiun Pemantau di Kabupaten Pasaman, 2021

Bulan Month	Stasiun Pemantau Monitoring Station			Rata-Rata per Bulan Average by Month
	Bonjol	Lubuk Sikaping	Rao	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	-	13,00	23,00	12,00
Februari/February	-	10,00	7,00	5,67
Maret/March	-	22,00	17,00	13,00
April/April	-	19,00	13,00	10,67
Mei/May	-	20,00	20,00	13,33
Juni/June	-	15,00	14,00	9,67
Juli/July	-	10,00	11,00	7,00
Agustus/August	-	23,00	22,00	15,00
September/September	-	28,00	22,00	16,67
Oktober/October	-	17,00	14,00	10,33
November/November	-	19,00	12,00	10,33
Desember/December	-	14,00	16,00	10,00
Pasaman 2021	-	17,50	15,92	11,14
2020	15,50	18,42	17,58	17,17

Catatan/Note: Stasiun pemantau Kecamatan Bonjol rusak selama 2021/Bonjol Subdistrict monitoring station damaged during 2021
Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman/Regional Office of Public Works and Spatial Planning of Pasaman Regency

c. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Pasaman

Di Kabupaten Pasaman terdapat Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik, di antaranya:

1. Tanaman Pangan

Produksi padi di Kabupaten Pasaman tahun 2021 berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) tercatat sebesar 74.677 ton, dengan luas panen sebesar 28.631 Ha.

Tabel 12.
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Pasaman, 2020 dan 2021

Jenis Tanaman Pangan <i>Kind of Food Crops</i>	2020			2021		
	Luas Tanam ² <i>Planted Area</i> (ha)	Luas Panen ³ <i>Harvested Area</i> (ha)	Produksi ³ <i>Production</i> (ton)	Luas Tanam ² <i>Planted Area</i> (ha)	Luas Panen ³ <i>Harvested Area</i> (ha)	Produksi ³ <i>Production</i> (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi ¹ <i>Paddy</i> ²	--	33 192,22	149 375,09	--	28 220,58	129 629,39
Jagung <i>Maize</i>	13 361,00	12 394,00	80 750,93	17 509,00	15 931,90	106 073,11
Ubi Kayu <i>Cassava</i>	40,00	29,00	1 075,62	72,00	58,00	1 913,20
Ubi Jalar <i>Sweet Potatoes</i>	24,00	25,00	788,24	28,00	25,00	789,65
Kacang Tanah <i>Peanuts</i>	132,00	151,00	384,50	163,00	146,90	454,92
Kacang Kedelai <i>Soya Beans</i>	-	-	-	-	-	-
Kacang Hijau <i>Green Pea</i>	28,00	24,00	24,00	21,00	22,00	23,70

Catatan/Note: ¹ Data luas tanam padi tidak tersedia/*Data planted area is not available*

² Kualitas produksi Gabah Kering Giling (GKG)/*The production is in term of dry unhusked paddy*

³ Sumber data adalah BPS, Survei Kerangka Sampel Area (KSA)/*Source of data is*

BPS-Statistics Indonesia, Area Sampling Frame (ASF) Survey

Sumber/Source: ²Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman/*Regional Office of Agriculture of Pasaman Regency*

³Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia

Tabel 13.
Luas Panen dan Produksi Padi
di Kabupaten Pasaman, 2019-2021

Tahun Year	Padi (Sawah + Ladang)/Paddy (Wetland + Dryland)		
	Luas Panen Harvested Area (Ha)	Produksi Padi ¹ (ton GKG) Paddy Production ¹ (ton GKG)	Produktivitas Padi (ha/ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	34 261,39	149 440,66	4,36
2020	33 192,22	149 375,09	4,50
2021	28 220,58	129 629,39	4,59

Catatan/Note: ¹Kualitas produksi Gabah Kering Giling (GKG)/The production is in term of dry unhusked paddy

Sumber/Source: BPS, Survei Survei Kerangka Sampel Area (KSA)/BPS-Statistics Indonesia, Area Sampling Frame (ASF) Survey

2. Hortikultura

Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat beberapa komoditi sayuran yang mengalami peningkatan produksi di Kabupaten Pasaman, yaitu bawang merah, bayam, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, kentang, ketimun, kubis, labu siam, petsai/sawi, terung, dan tomat.

Tabel 14.
Luas Panen Tanaman Sayuran dan
Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Pasaman (ha), 2018-2021

Jenis Tanaman <i>Kind of Plants</i>	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bawang Daun/ <i>Scallion</i>	20,00	24,00	30,00	38,90
Bawang Merah/ <i>Shallots</i>	4,00	-	4,00	12,66
Bayam/ <i>Spinach</i>	94,00	82,00	79,00	81,80
Buncis/ <i>String Bean</i>	80,00	64,00	62,00	49,80
Cabai Besar/ <i>Chili/Big Chili</i>	182,00	150,00	183,00	-
Cabai Rawit/ <i>Chili/Cayenne Pepper</i>	144,00	118,00	139,00	153,48
Kacang Panjang/ <i>Long Beans</i>	125,00	102,00	95,00	94,00
Kangkung/ <i>Water Spinach</i>	92,00	83,00	81,00	82,20
Kentang/ <i>Potato</i>	1,00	-	2,00	6,00
Ketimun/ <i>Cucumber</i>	86,00	82,00	70,00	66,13
Kubis/ <i>Cabbage</i>	6,00	4,00	4,00	12,00
Labu Siam/ <i>Chayote</i>	1,00	-	12,00	17,50
Petsai/ <i>Sawi/Chinese Cabbage/ Mustard Green</i>	20,00	24,00	24,00	24,02
Semangka/ <i>Water Melon</i>	11,00	4,00	5,00	5,50
Terung/ <i>Eggplant</i>	108,00	89,00	95,00	100,40
Tomat/ <i>Tomato</i>	5,00	-	-	5,20

Catatan/ Note : Data cabai besar tahun 2020 termasuk cabai keriting/ *Data Big Chili in 2020 including curly chili*
 Sumber/Source: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-SBS

Tabel 15.
Produksi Tanaman Sayuran dan
Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Pasaman (kuintal), 2018–2021

Jenis Tanaman <i>Kind of Plants</i>	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bawang Daun/Scallion	2 149,00	2 520,00	2 495,00	2 493,00
Bawang Merah/Shallots	81,00	-	282,00	1 245,88
Bayam/Spinach	3 876,00	3 462,00	3 292,00	3 897,80
Buncis/String Bean	3 459,00	2 697,00	2 757,00	2 121,50
Cabai Besar/Chili/Big Chili	5 894,00	4 887,00	5 759,00	-
Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper	5 139,00	4 072,00	5 000,00	7 043,55
Kacang Panjang/Long Beans	3 598,00	2 899,00	2 892,00	3 231,00
Kangkung/Water Spinach	4 010,00	3 576,00	3 566,00	3 812,00
Kentang/Potato	120,00	-	20,00	720,00
Ketimun/Cucumber	6 584,00	6 233,00	5 042,00	5 274,80
Kubis/Cabbage	1 200,00	400,00	210,00	1 286,00
Labu Siam/Chayote	124,00	-	1 427,00	1 571,00
Petsai/Sawi/Chinese Cabbage/ Mustard Green	960,00	1 080,00	1 020,00	1 082,00
Semangka/Water Melon	2 165,00	685,00	1 021,00	980,00
Terung/Eggplant	11 375,00	9 191,00	9 753,00	11 421,30
Tomat/Tomato	491,00	-	-	1 438,00

Catatan/ Note : Data cabai besar tahun 2020 termasuk cabai keriting/ Data Big Chili in 2020 including curly chili
 Sumber/Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-SBS

Jenis Tanaman <i>Kind of Plants</i>	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mangga/Mango	1 909,00	5 438,00	6 381,00	5 556,60
Durian/Durian	7 573,00	8 285,00	48 627,00	12 585,70
Jeruk/Orange	13 525,00	18 512,00	16 178,00	30 595,97
Pisang/Banana	32 942,00	30 889,00	39 064,00	39 876,12
Pepaya/Papaya	6 515,00	7 680,00	9 602,00	9 563,98
Salak/Salacca	7 286,00	7 837,00	6 767,00	6 227,14
Alpukat/Avocado	3 064,00	3 111,00	3 791,00	4 233,55
Nangka/Cempedak/Jackfruit	4 322,00	4 477,00	4 870,00	5 263,15
Rambutan/Rambutan	4 625,00	8 038,00	14 961,00	8 527,60

Sumber/Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-BST

3. Perkebunan

Luas tanam perkebunan paling luas di Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 adalah Karet (31.799,60 ha) dan Kakao (11.989,02 ha), di mana produksinya untuk karet mencapai 31.799,64 ton, sedangkan Kakao mencapai 11.989,02 ton.

Tabel 16.
Luas Area dan Produksi Tanaman Perkebunan
Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pasaman, 2020 dan 2021

Jenis Tanaman <i>Type of Crops</i>	2020		2021	
	Luas Area Harvested Area (ha/ha)	Produksi Production (ton/ton)	Luas Area Harvested Area (ha/ha)	Produksi Production (ton/ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelapa/Coconut	2 304,00	2 713,50	2 257,00	2 655,18
Karet/Rubber	33 112,00	32 059,90	32 594,00	31 799,64
Kopi/Coffee	1 939,50	961,10	1 736,50	953,38
Cengkeh/Clove	361,00	-	361,00	-
Kulit Manis/Cassia vera	230,50	57,45	-	-
Merica/Pepper	-	-	-	-
Tebu/Sugarcane	-	-	-	-
Coklat/Cacao	17 041,50	11 968,80	16 850,00	11 989,02
Nilam/Patchouli	153,50	26,20	154,50	26,11
Gardamunggu/Gardamon	91,00	61,60	102,50	61,30

Jenis Tanaman <i>Type of Crops</i>	2020		2021	
	Luas Panen <i>Harvested Area</i> (ha/ha)	Produksi <i>Production</i> (ton/ton)	Luas Panen <i>Harvested Area</i> (ha/ha)	Produksi <i>Production</i> (ton/ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelapa Sawit/ <i>Oil Palm</i>	4 828,50	9 781,80	4 883,50	10 755,82
Enau/ <i>Enau</i>	81,00	96,10	80,50	95,98
Pinang/ <i>Areca Nuts</i>	1 886,00	1 379,90	1 933,00	1 379,85
Gambir/ <i>Gambier</i>	389,00	87,80	377,00	88,30
Jahe/ <i>Ginger</i>	-	-	-	-
Jambu Mete/ <i>Cashew</i>	-	-	-	-
Kemiri/ <i>Candlenut</i>	169,50	202,10	-	-
Pala/ <i>Nutmeg</i>	327,00	-	372,00	-
Teh/ <i>Tea</i>	-	-	-	-
Tembakau/ <i>Tobacco</i>	14,00	14,70	6,50	1,14

Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman/*Regional Office of Agriculture of Pasaman Regency*

4. Kehutanan

Posisi geografis Propinsi Sumatera Barat yang berada di sepanjang Bukit Barisan mengakibatkan sekitar 67,5 % dari Kawasan hutan merupakan hutan lindung. Data tentang tata guna lahan di Sumatera Barat: Dari luas hutan Sumbar 2,6 juta hektar atau 61,48% luas provinsi. Luas suaka alam 67,5%, hutan lindung 1,7 juta hektar. Sekitar 32,5% berfungsi sebagai hutan produksi terbatas 247.385 hektar, hutan produksi 434.538 hektar dan hutan produksi konversi 161.655 hektar.⁴⁷

⁴⁷Jawaban tertulis Prof. Dr. Erwin, M.Si., Departemen Antropologi, FISIP-Universitas Andalas, sekaligus bahan diskusi dengan Tim Pengumpulan Data dan RUU tentang Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman, 3 Mei 2023 di Universitas Andalas Sumatera Barat.

Di Kabupaten Pasaman, luas cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversikan, hutan taman wisata, dan lainnya berturut-turut sebesar 32.288 hektar, 196.709 hektar, 29.566 hektar, 4.924 hektar, 570 hektar, dan 130.721 hektar.⁴⁸

Di Kabupaten Pasaman, luas areal hutan menurut fungsinya dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 17.
Areal Hutan di Kabupaten Pasaman (ha), 2017-2021

Jenis Peruntukan <i>Kind of Function</i>	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cagar Alam <i>Natural Preserves</i>	32 162	32 162	32 288	32 288	32 288
Hutan Lindung <i>Protection Forest</i>	197 477	197 477	197 477	199 353	196 709
Hutan Produksi Terbatas <i>Limited Production Forest</i>	26 761	26 761	29 901	29 901	29 566
Hutan Produksi <i>Production Forest</i>	-	-	-	-	-
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversikan <i>Convertible Production Forest</i>	5 095	5 095	8 412	8 412	4 924
Lainnya <i>Others</i>	182 698	182 698	124 254	124 254	130 721
Hutan Taman Wisata <i>Tourism Park Forest</i>	570	570	570	570	570
Pasaman	444 763	444 763	392 902	394 778	394 778

Sumber/Source: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman, UPTD KPHL Pasaman Raya/Forestry Service of West Sumatera in Pasaman Regency, UPTD KPHL Pasaman Raya

5. Peternakan

Populasi ternak terbesar di Kabupaten Pasaman adalah populasi kambing dan sapi. Pada tahun 2021 berturut-turut

⁴⁸Kabupaten Pasaman Dalam Angka, www.pasamankab.go.id, diunduh pada tanggal 11 Mei 2023.

masing-masingnya sebanyak 8.180 ekor dan 6.496 ekor. Populasi unggas tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Jumlah paling banyak adalah populasi ayam pedaging dan ayam kampung.

Tabel 18.
Populasi Ternak, Jumlah Pemotongan, dan Harga Daging
Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Pasaman, 2021

Jenis Ternak <i>Kind of Livestock</i>	Jumlah/Total (ekor/heads)		Harga (rupiah/kg) <i>Price (rupiahs/kg)</i>
	Ternak <i>Livestock</i>	Pemotongan <i>Slaughter</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuda/Horse	13	-	---
Sapi/Cow	6 496	2 914	130 000
Kerbau/Buffalo	1 408	397	130 000
Kambing/Goat	8 180	889	90 000
Domba/Sheep	82	-	90 000
Pasaman	2021	16 179	4 200
	2020	14 767	3 718
	2019	18 032	4 238

Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman/Regional Office of Agriculture of Pasaman Regency

Jenis Unggas Kind of Poultry		Jumlah/Total (ekor/heads)		Harga (rupiah/kg) Price (rupiahs/kg)
		Ternak Livestock	Pemotongan Slaughter	
(1)		(2)	(3)	(4)
Ayam Kampung/Native Chicken		159 867	194 718	50 000
Ayam Petelur/Layer		9 650	7 064	40 000
Ayam Pedaging/Broiler		432 800	471 610	40 000
Itik/Duck		43 727	25 711	50 000
Pasaman	2021	646 044	699 103	
	2020	410 766	447 467	
	2019	299 683	338 842	

Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman/Regional Office of Agriculture of Pasaman Regency

Tabel 19.
Produksi Telur Unggas
Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan
di Kabupaten Pasaman (butir), 2021

Kecamatan Subdistrict	Ayam Kampung Native Chicken	Ayam Petelur Layer	Ayam Pedaging Broiler	Itik Duck
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tigo Nagari	121 513	-	-	166 154
Bonjol	277 841	-	-	632 685
Simpang Alahan Mati	81 836	-	-	164 140
Lubuk Sikaping	197 759	315 917	-	193 984
Dua Koto	505 677	758 201	-	111 914
Panti	101 511	-	-	350 663
Padang Gelugur	100 634	-	-	354 393
Rao	318 157	-	-	590 307
Rao Utara	61 847	-	-	31 336
Rao Selatan	114 357	-	-	643 503
Mapat Tunggul	56 395	145 322	-	16 414
Mapat Tunggul Selatan	65 970	-	-	6 939
2021	2 003 497	1 219 440	-	3 262 432
Pasaman	2020	1 850 227	701 336	3 743 810
	2019	2 161 317	713 973	5 138 552

Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman/Regional Office of Agriculture of Pasaman Regency

Tabel 20.
Jumlah Usaha Unggas
Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan
di Kabupaten Pasaman (ekor), 2021

Kecamatan Subdistrict	Ayam Kampung Native Chicken	Ayam Petelur Layer	Ayam Pedaging Broiler	Itik Duck
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tigo Nagari	1 234	-	2	35
Bonjol	18 717	-	1	1 250
Simpang Alahan Mati	2 785	-	-	62
Lubuk Sikaping	1 274	1	11	84
Dua Koto	3 500	1	3	200
Panti	1 076	-	4	250
Padang Gelugur	978	-	4	82
Rao	892	-	-	79
Rao Utara	789	-	1	22
Rao Selatan	513	-	4	162
Mapat Tunggul	850	1	-	15
Mapat Tunggul Selatan	760	-	-	5
2021	33 368	3	30	2 246
Pasaman 2020	23 534	3	37	2 710
2019	27 244	3	37	2 876

Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman/Regional Office of Agriculture of Pasaman Regency

6. Perikanan

Luas pembenihan tahun 2021 di Kabupaten Pasaman adalah 1.196,39 hektar. Pembenihan ikan paling luas adalah di Kecamatan Rao Selatan. Luasnya sekitar 299,60 hektar. Pemeliharaan Ikan terbagi menjadi pemeliharaan di kolam dan pemeliharaan di sawah. Pada tahun 2021 di Kabupaten Pasaman pemeliharaan ikan di kolam meningkat dari tahun sebelumnya dari yang awalnya 4.441 ha pada tahun 2020 menjadi 4.458 ha pada tahun 2021. Untuk

pemeliharaan ikan di sawah mengalami penurunan dibanding 2020. Pada tahun 2020 luas pemeliharaan ikan di sawah sekitar 26 ha, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi sekitar 9 ha.

Tabel 21.
Produksi Ikan Budidaya
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman (ton), 2021

Kecamatan Subdistrict	Kolam Pond	Sawah Field	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tigo Nagari	136,46	2,30	138,76	
Bonjol	104,13	1,53	105,66	
Simpang Alahan Mati	23,34	1,02	24,36	
Lubuk Sikaping	56,67	2,05	58,72	
Dua Koto	34,47	-	34,47	
Panti	12 381,58	-	12 381,58	
Padang Gelugur	14 615,41	-	14 615,41	
Rao	13 792,44	-	13 792,44	
Rao Utara	396,34	-	396,34	
Rao Selatan	17 303,02	-	17 303,02	
Mapat Tunggul	38,80	-	38,80	
Mapat Tunggul Selatan	29,27	-	29,27	
Pasaman	2021	58 911,93	6,90	58 918,83
	2020	54 497,60	6,34	54 503,94
	2019	53 534,01	6,25	53 540,26

Sumber/Source: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman/Regional Office of Fisheries and Food of Pasaman Regency

Tabel 22.
Produksi Ikan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pasaman (ton), 2021

Kecamatan Subdistrict	Sungai River	Rawa Swamp	Danau Lake	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tigo Nagari	103,16	-	-	103,16
Bonjol	144,94	-	-	144,94
Simpang Alahan Mati	80,57	-	-	80,57
Lubuk Sikaping	106,58	-	-	106,58
Dua Koto	85,58	-	-	85,58
Panti	116,36	-	-	116,36
Padang Gelugur	110,53	-	-	110,53
Rao	116,28	-	-	116,28
Rao Utara	99,47	-	-	99,47
Rao Selatan	117,46	-	-	117,46
Mapat Tunggul	105,52	-	-	105,52
Mapat Tunggul Selatan	95,38	-	-	95,38
Pasaman	2021	1 281,83	-	1 281,83
	2020	1 602,29	-	1 602,29
	2019	1 521,78	-	1 521,78

Sumber/Source: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman/Regional Office of Fisheries and Food of Pasaman Regency

Tabel 23.
Nilai Produksi Ikan Budidaya Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pasaman (rupiah), 2019-2021

Kecamatan Subdistrict	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tigo Nagari	13 827 600	14 067 304	2 608 666
Bonjol	9 752 720	9 926 996	2 382 633
Simpang Alahan Mati	3 411 800	3 471 940	484 840
Lubuk Sikaping	6 362 840	6 470 026	1 174 690
Dua Koto	2 673 800	2 707 824	671 577
Panti	182 879 050	183 389 799	241 440 870
Padang Gelugur	218 946 000	219 375 325	275 062 088
Rao	250 106 700	251 135 128	269 642 129
Rao Utara	10 438 560	10 403 940	7 748 466
Rao Selatan	289 779 150	291 155 533	333 948 254
Mapat Tunggul	1 859 000	1 802 944	758 582
Mapat Tunggul Selatan	1 207 160	1 222 422	572 271
Pasaman	991 244 380	995 209 181	1 136 495 066

Sumber/Source: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman/Regional Office of Fisheries and Food of Pasaman Regency

Tabel 24.
Nilai Produksi Ikan Tangkap di Perairan Umum
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman (ribu rupiah), 2019-
2021

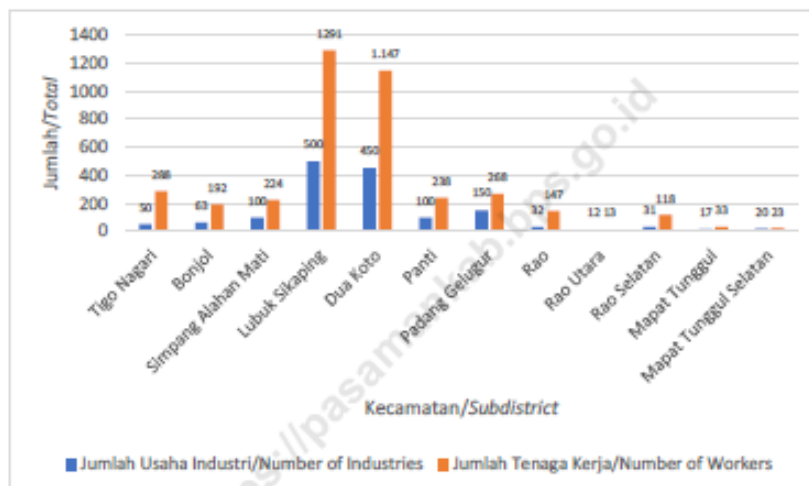
Kecamatan Subdistrict	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tigo Nagari	3 811 200	3 868 368	3 094 694
Bonjol	4 863 000	5 435 325	2 146 999
Simpang Alahan Mati	2 976 600	3 021 249	4 348 260
Lubuk Sikaping	3 937 800	3 996 867	3 197 494
Dua Koto	3 162 000	3 209 430	3 490 788
Panti	4 299 000	4 363 485	2 567 544
Padang Gelugur	4 083 600	4 144 854	3 315 883
Rao	3 957 000	4 360 440	3 523 918
Rao Utara	3 369 000	3 730 125	3 488 352
Rao Selatan	4 339 800	4 404 897	2 984 100
Mapat Tunggul	3 582 600	3 956 978	3 165 582
Mapat Tunggul Selatan	3 121 800	3 576 657	2 861 326
Pasaman	45 503 400	48 068 675	38 184 940

Sumber/Source: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman/Regional Office of Fisheries and Food of Pasaman Regency

7. Industri dan Energi

Jumlah industri di Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 yaitu dari 1.525 usaha, dengan 3.982 orang jumlah tenaga kerja. Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto menjadi tempat mata pencaharian paling banyak, masing-masing tercatat 32,42% dan 28,80% dari total tenaga kerja di Kabupaten Pasaman.

Diagram 3.
Jumlah Usaha Industri dan Tenaga Kerja
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021



Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman/Regional Office of Cooperative, Medium-Sized Enterprises, Trade, and Manpower of Pasaman Regency

Tabel 25.
Jumlah Usaha Industri, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut
Kecamatan
di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Usaha Industri Number of Industries	Jumlah Tenaga Kerja Number of Workers	Nilai Produksi Production Value (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tigo Nagari	50	288	98 250 000
Bonjol	63	192	925 040 743
Simpang Alahan Mati	100	224	325 720 000
Lubuk Sikaping	500	1291	46 650 000
Dua Koto	450	1147	6 638 578 000
Panti	100	238	4 772 652 000
Padang Gelugur	150	268	386 060 000
Rao	32	147	1 191 830 000
Rao Utara	12	13	52 050 000
Rao Selatan	31	118	677 700 000
Mapat Tunggul	17	33	180 125 000
Mapat Tunggul Selatan	20	23	38 000 000
2021	1 525	3 982	13 332 655 743
2020	1 500	3 023	89 854 809 620
2019	1 496	3 004	89 820 090 620

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman/Regional Office of Cooperative, Medium-Sized Enterprises, Trade, and Manpower of Pasaman Regency

Tabel 26.
Jumlah Industri Logam, Mesin Elektronika, dan Aneka Industri Menurut Kode Industri di Kabupaten Pasaman, 2021

Kode Industri <i>Industrial Code</i>	Komoditi <i>Commodity</i>	Jumlah Usaha <i>Number of Industries</i>	Investasi <i>Investment (rupiah/rupiahs)</i>	Nilai Produksi <i>Production Value</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14302	Industri Bordir <i>Embroidery Industry</i>	20	197 200 000	784 790 000
14111	Industri Tekstil <i>Textile industry</i>	90	2 153 728 000	4 518 150 000
15129	Industri Sandang dan Kulit <i>Clothing and Leather Industry</i>	1	5 000 000	451 150 000
31004	Industri Logam Mesin dan Elektronika <i>Machinery and Electronics Metal Industry</i>	1	16 500 000	122 500 000
10794	Industri Pangan <i>Food Industry</i>	81	3 136 598 000	14 475 982 000
16222	Industri Molding <i>Molding Industry</i>	209	9 769 612 000	43 339 025 000
Jumlah Total		402	15 278 638 000	63 691 597 000

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman/Regional Office of Cooperative, Medium-Sized Enterprises, Trade, and Manpower of Pasaman Agency

Pada sektor energi, kebutuhan akan listrik pada tahun 2021 juga terus meningkat, hal ini terlihat dari semakin bertambahnya jumlah pelanggan listrik PLN dari 52.220 pelanggan tahun 2020 naik menjadi 55.016 pelanggan. Pelanggan terbanyak berada di Kecamatan Lubuk Sikaping yaitu 14.652 pelanggan. Pada tahun 2021 ini produksi listrik PLN di Kabupaten Pasaman mencapai 70.984.201 KWH. Penyediaan air bersih terus ditingkatkan, bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sehat. Hal ini terlihat dari total air yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman tahun 2021 sebanyak 4.408.455 meter kubik dengan nilai Rp. 13.541.188.300,-. Pendapatan ini naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.330.426 meter kubik dengan nilai Rp. 13.345.350.750,-.

Tabel 27.
Daya Terpasang, Produksi, dan
Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN
di Kabupaten Pasaman, 2021

Kondisi <i>Condition</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)
Daya Terpasang/ <i>Installed Electricity Power (VA)</i>	53 027 000
Produksi Listrik/ <i>Electricity Production (KWh)</i>	70 984 201
Listrik Terjual/ <i>Electricity Sold (KWh)</i>	62 414 708
Dipakai Sendiri/ <i>Own Used (KWh)</i>	371 988
Susut/ Hilang/ <i>Shrinkage/ Lost (KWh)</i>	7 414 456

Catatan/Note: Wilayah Kerja PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuk Sikaping juga melayani pelanggan dari Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam dan tidak termasuk Kecamatan Dua Koto, Kecamatan Tigo Nagari, dan Jorong Muaro Cubadak di Kecamatan Rao. Kecamatan Dua Koto dan Tigo Nagari Dilayani oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Jorong Muaro Cubadak di Kecamatan Rao Dilayani oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Company of Customer Service Unit of PLN Lubuk Sikaping also serves customers from Nagari Nan Tujuh, Palupuh District, Agam Regency and exclude Dua Koto Subdistrict, Tigo Nagari Subdistrict, and Jorong Muaro Cubadak in Rao Subdistrict. Dua Koto and Tigo Nagari Subdistrict Served by PLN of Customer Service Unit of Simpang Empat in Pasaman Barat Regency. Jorong Muaro Cubadak in Rao Subdistrict Served by Customer Service Unit of PLN Kotanopan in Mandailing Natal Regency, Sumatera Utara Province.

Sumber/Source: PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuk Sikaping/PT. PLN (Persero) of Customer Service Unit of Lubuk

Tabel 28.
Jumlah Pelanggan Listrik dan
Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada
Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuk Sikaping
Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Pasaman, 2021

Jenis Pelanggan Customer Type	Jumlah Pelanggan Number of Customers	Distribusi Daya (VA) Power Distribution (VA)
(1)	(2)	(3)
Badan Sosial Social	1 410	2 564 150
Rumah tangga Household	49 996	41 891 200
Badan Usaha Commercial	3 273	7 176 850
Kantor Pemerintah Government Institution	265	1 047 250
Penerangan Jalan Street Lighting	67	586 700
Jumlah Total	2021 55 011	53 266 150
	2020 52 638	49 999 500
	2019 50 043	46 954 700

Catatan/Note: Wilayah Kerja PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuk Sikaping juga melayani pelanggan dari Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam dan tidak termasuk Kecamatan Dua Koto, Kecamatan Tigo Nagari, dan Jorong Muaro Cubadak di Kecamatan Rao, Kecamatan Dua Koto dan Tigo Nagari Dilayani oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Jorong Muaro Cubadak di Kecamatan Rao Dilayani oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Company of Customer Service Unit of PLN Lubuk Sikaping also serves customers from Nagari Nan Tujuh, Palupuh District, Agam Regency and exclude Dua Koto Subdistrict, Tigo Nagari Subdistrict, and Jorong Muaro Cubadak in Rao Subdistrict. Dua Koto and Tigo Nagari Subdistrict Served by PLN of Customer Service Unit of Simpang Empat in Pasaman Barat Regency. Jorong Muaro Cubadak in Rao Subdistrict Served by Customer Service Unit of PLN Kotanopan in Mandailing Natal Regency, Sumatera Utara Province.

Sumber/Source: PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuk Sikaping/PT. PLN (Persero) of Customer Service Unit of Lubuk Sikaping

Tabel 29.
Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan dan
Nilai Pembayaran Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Pelanggan Number of Customers	Air Disalurkan Distributed Water (m ³)	Nilai Value (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tigo Nagari	1 201	246 208	856 872 000
Bonjol	2 531	648 675	1 925 165 850
Simpang Alahan Mati	637	116 512	360 439 950
Lubuk Sikaping	6 976	1 744 335	5 414 971 900
Dua Koto	322	43 914	147 616 300
Panti	2 528	486 733	1 553 812 100
Padang Gelugur ²	1 181	330 428	932 876 650
Rao ²	2 736	689 000	1 985 041 550
Rao Utara	-	-	-
Rao Selatan ¹	798	102 650	364 392 000
Mapat Tunggul	-	-	-
Mapat Tunggul Selatan	-	-	-
Pasaman	2021	18 910	4 408 455
	2020	18 865	4 330 426
	2019	18 734	3 947 868
			13 541 188 300
			13 345 350 750
			12 448 508 700

Catatan/Note: ¹Pelanggan PDAM di Kecamatan Rao Selatan berlangganan ke PDAM Unit Rao dan Padang Gelugur/Customers of PDAM in Rao Selatan Subdistrict Subscribe to PDAM Unit in Rao and Padang Gelugur

²Nilai pembayaran di PDAM Unit Padang Gelugur dan Rao termasuk pelanggan yang berasal dari Kecamatan Rao Selatan/ The value of payments at PDAM Unit Padang Gelugur and Rao includes customers from Rao Selatan Subdistrict

Sumber/Source: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman/Regional Water Supply of Pasaman Regency

8. Sektor Pariwisata

Kabupaten Pasaman memiliki banyak objek wisata alam, antara lain: 1. Puncak Tonang (wisata taman bunga-ada berbagai jenis bunga dan beraneka warna); 2. Gunung Talamau, untuk wisatawan minat khusus (Pada puncak Gung Talamau ada 13 telaga indah); 3. Air Terjun Batang Nango; 4. Monumen Equator; 5. Museum Tuanku Imam Bonjol; 6. Air terjun Caracai; 7. Bukik Tujuh; 8. Taman Wisata Alam Rimba Panti; 9. Ikan banyak Lubuak Bonta; 11. Objek Wisata Bayang Aieh.

Jumlah industri pariwisata di Kabupaten Pasaman sebanyak 23 unit. Jumlah ini bertambah sebanyak 3 unit dibanding tahun sebelumnya. Industri Pariwisata ini terdiri dari 6 hotel, 8 penginapan, 5 agen perjalanan, dan 4 toko cenderamata.

Fasilitas pelayanan pariwisata di Kabupaten Pasaman menjadi salah satu hal yang penting. Pada tahun 2021, jumlah penginapan, kamar, dan tempat tidur meningkat dibanding tahun 2020. Pada

tahun 2021, jumlah penginapan, kamar, dan tempat tidur masing-masing adalah 20, 239, 477, di mana pada tahun 2020 masing-masing sebanyak 20, 223, 450.

Tabel 30.
Jumlah Industri Pariwisata
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Hotel Hotel	Penginapan Inn	Agen Perjalanan Tour Agent	Toko Cinderamata Souvenir	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tigo Nagari	-	-	-	-	-
Bonjol	-	-	-	3	3
Simpang Alahan Mati	-	-	-	-	-
Lubuk Sikaping	6	3	4	-	13
Dua Koto	-	-	-	-	-
Panti	-	3	-	-	3
Padang Gelugur	-	-	1	-	1
Rao	-	2	-	1	3
Rao Utara	-	-	-	-	-
Rao Selatan	-	-	-	-	-
Mapat Tunggal	-	-	-	-	-
Mapat Tunggal Selatan	-	-	-	-	-
2021	6	8	5	4	23
Pasaman	2020	6	8	4	20
	2019	6	8	4	20

Sumber/Source: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pasaman/Regional Office of Youth, Sports, and Tourism of Pasaman Regency

Tabel 31.
Jumlah Obyek Wisata
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Wisata Alam Natural Object			
	Panorama Panorama	Cagar Alam Nature Preserve	Danau Lake	Sumber Air Panas Hot Water Source
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tigo Nagari	-	10	-	-
Bonjol	3	8	-	2
Simpang Alahan Mati	-	4	-	-
Lubuk Sikaping	3	12	-	-
Dua Koto	-	2	-	-
Panti	1	4	-	1
Padang Gelugur	4	1	-	-
Rao	1	4	-	1
Rao Utara	1	3	-	-
Rao Selatan	2	3	-	-
Mapat Tunggul	2	5	-	1
Mapat Tunggul Selatan	1	5	-	-
2021	18	61	-	5
Pasaman 2020	4	18	-	3
2019	4	18	-	3

Kecamatan Subdistrict	Sejarah Historical		Jumlah Total
	Sejarah Historical	Sejarah Tradisional Traditional Histroy	
(1)	(6)	(7)	(8)
Tigo Nagari	2	1	3
Bonjol	6	2	8
Simpang Alahan Mati	-	-	-
Lubuk Sikaping	5	1	6
Dua Koto	1	-	1
Panti	1	1	2
Padang Gelugur	-	-	-
Rao	-	-	-
Rao Utara	1	-	1
Rao Selatan	2	-	2
Mapat Tunggul	3	-	3
Mapat Tunggul Selatan	-	-	-
2021	21	5	26
Pasaman 2020	6	2	8
2019	6	2	8

Sumber/Source: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pasaman/Regional Office of Youth, Sports, and Tourism of Pasaman Regency

Tabel 32.
Jumlah Wisatawan yang Berkunjung
ke Kabupaten Pasaman Menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan Subdistrict	Mancanegara Foreign	Dalam Negeri Domestic	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tigo Nagari	-	-	-
Bonjol	-	7 003	7 003
Simpang Alahan Mati	-	-	-
Lubuk Sikaping	-	-	-
Dua Koto	-	-	-
Panti	-	7 198	7 198
Padang Gelugur	-	-	-
Rao	-	-	-
Rao Utara	-	-	-
Rao Selatan	-	-	-
Mapat Tunggul	-	-	-
Mapat Tunggul Selatan	-	-	-
2021	-	14 201	14 201
Pasaman	2020	25	592
	2019	979	28 582
			29 561

Sumber/Source: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pasaman/Regional Office of Youth, Sports, and Tourism of Pasaman Regency

d. Kondisi Demografi Kabupaten Pasaman

Pada tahun 2021 Kabupaten Pasaman memiliki penduduk sebanyak 303.103 jiwa yang terdiri dari 152.487 orang laki-laki dan 150.616 orang perempuan, dengan kepadatan penduduk mencapai 77 per km².

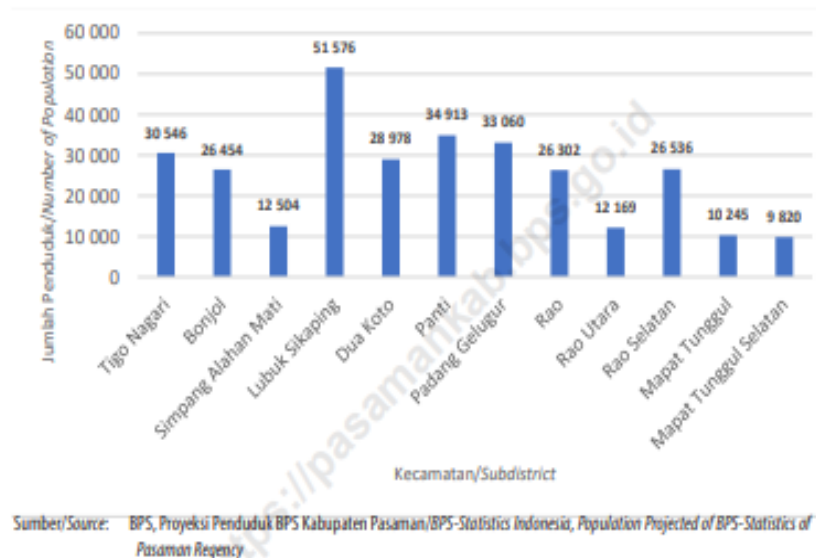
Tabel 33.
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Population by Gender			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total		
	(1)	(2)	(3)		(4)
Tigo Nagari	15 557	14 989	30 546	103,79	
Bonjol	13 448	13 006	26 454	103,40	
Simpang Alahan Mati	6 326	6 178	12 504	102,40	
Lubuk Sikaping	25 775	25 801	51 576	99,90	
Dua Koto	14 547	14 431	28 978	100,80	
Panti	17 614	17 299	34 913	101,82	
Padang Gelugur	16 539	16 521	33 060	100,11	
Rao	13 204	13 098	26 302	100,81	
Rao Utara	6 086	6 083	12 169	100,05	
Rao Selatan	13 194	13 342	26 536	98,89	
Maput Tunggal	5 221	5 024	10 245	103,92	
Maput Tunggal Selatan	4 976	4 844	9 820	102,73	
Pasaman	2021	132 487	150 036	383 523	101,24
	2020	150 798	149 053	299 851	101,17
	2019	139 376	141 635	281 211	98,55

Sumber/Source: 2021 : BPS, Proyeksi penduduk SP2020 BPS Kabupaten Pasaman/BPS-Statistics Indonesia, Population Projected SP2020 of BPS-Statistics of Pasaman Regency
 2020 : Hasil SP2020 (September) The result of the 2020 Population Census (September)
 2019 : BPS, Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pasaman 2010-2021 Hasil SP 2010/ BPS-Statistics Indonesia, Population Projected of BPS-Statistics of Pasaman Regency 2010-2021 The result of the 2010 Population Census

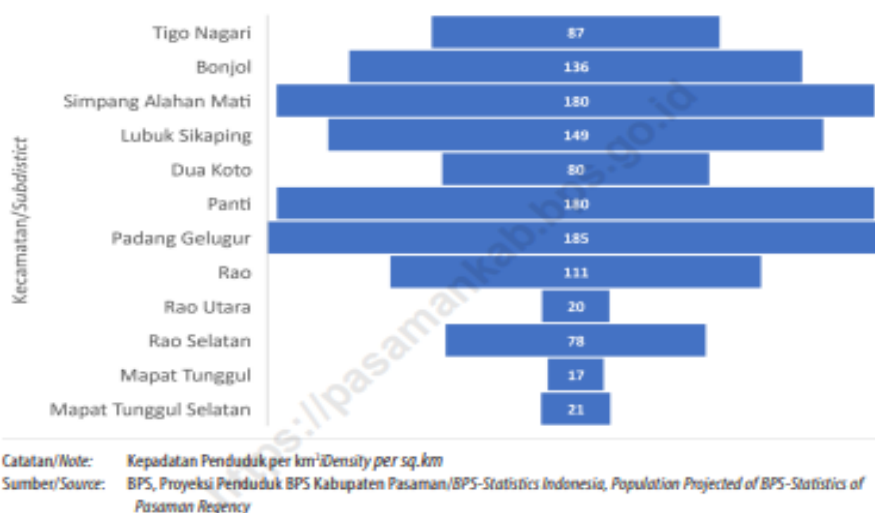
Jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk Pasaman yang terbanyak tinggal di Kecamatan Lubuk Sikaping yaitu 51.576 orang, disusul kemudian penduduk yang tinggal di Kecamatan Panti sebanyak 34.913 orang, di Kecamatan Padang Gelugur sebanyak 33.060 orang, di Kecamatan Tigo Nagari sebanyak 30.546 orang, di Kecamatan Dua Koto sebanyak 28.978 orang, di Kecamatan Rao Selatan sebanyak 26.536 orang, di Kecamatan Rao sebanyak 26.302 orang, dan di Kecamatan Bonjol sebanyak 26.454 orang. Sementara itu di kecamatan lainnya jumlah penduduk merata di kisaran angka 10-12 ribu orang.

Diagram 4.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021



Jika dilihat dari kepadatan penduduk maka Kecamatan di Kabupaten Pasaman yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Padang Gelugur dengan kepadatan 185 km², Kecamatan Simpang Asahan Mati dengan kepadatan 180 km², dan Kecamatan Panti dengan kepadatan 170 km². Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk yang sedang adalah Kecamatan Lubuk Sikaping dengan kepadatan 149 km², Kecamatan Bonjol dengan kepadatan 136 km², dan Kecamatan Rao dengan kepadatan 111 km².

Diagram 5.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman,
2021



Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasaman, maka kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tigo Nagari, yaitu sebesar 2,69%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sebesar 0,99% dan Kecamatan Bonjol sebesar 0,87%. Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya hampir merata dengan laju pertumbuhan penduduk di kisaran 1-1,75%.

Tabel 34.
Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population	Kepadatan Penduduk Population Density	
		per Nagari ¹	per km ² per sq.km
(1)	(2)	(3)	(4)
Tigo Nagari	30 546	10 182	87,00
Bonjol	26 454	6 614	136,00
Simpang Alahan Mati	12 504	6 252	180,00
Lubuk Sikaping	51 576	8 596	149,00
Dua Koto	28 978	14 489	80,00
Panti	34 913	11 638	180,00
Padang Gelugur	33 060	8 265	185,00
Rao	26 302	13 151	111,00
Rao Utara	12 169	4 056	20,00
Rao Selatan	26 536	8 845	78,00
Mapat Tunggul	10 245	3 415	17,00
Mapat Tunggul Selatan	9 820	4 910	21,00
Pasaman	2021	303 103	8 192
	2020	299 851	8 104
	2019	281 211	4 536

Catatan/Note: ¹ Nagari Definitif/Definitive Nagari

Sumber/Source: 2021 : BPS, Proyeksi penduduk SP2020 BPS Kabupaten Pasaman/BPS-Statistics Indonesia, Population Projected SP2020 of BPS-Statistics of Pasaman Regency
2020 : Hasil SP2020 (September)/ The result of the 2020 Population Census (September)
2019 : BPS, Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pasaman 2010-2021 Hasil SP 2010/ BPS-Statistics Indonesia, Population Projected of BPS-Statistics of Pasaman Regency 2010-2021 The result of the 2010 Population Census

Tabel 35.
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2021	
	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tigo Nagari	29 943	30 546	2,59	2,69
Bonjol	26 282	26 454	1,22	0,87
Simpang Alahan Mati	12 384	12 504	1,54	1,29
Lubuk Sikaping	51 092	51 576	1,51	1,27
Dua Koto	28 709	28 978	1,51	1,25
Panti	34 519	34 913	1,71	1,52
Padang Gelugur	32 724	33 060	1,60	1,37
Rao	26 041	26 302	1,57	1,34
Rao Utara	12 052	12 169	1,54	1,30
Rao Selatan	26 192	26 536	1,88	1,75
Mapat Tunggul	10 165	10 245	1,35	1,05
Mapat Tunggul Selatan	9 748	9 820	1,30	0,99
Pasaman	299 851	303 103	1,65	1,45

Dilihat dari jumlah penduduk dan nagari, maka Kecamatan Panti (dengan 3 nagari) memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 34.913 orang, disusul kemudian Kecamatan Padang Gelugur (dengan 4 nagari) memiliki penduduk sebanyak 33.060 orang, dan Kecamatan Tigo Nagari (dengan 3 nagari) memiliki penduduk sebanyak 30.546 orang. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Mapat Tunggul Selatan yang dengan penduduk sebanyak 9.820 orang.

Tabel 36.
Luas Daerah, Jumlah Nagari, dan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pasaman, 2021

Kecamatan Subdistrict	Luas Daerah Area km ² /sq.km	Jumlah Nagari/ Number of Nagari		Penduduk/ Population
		Definitif Definitive	Persiapan ¹ Preparation	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tigo Nagari	352,92	3	2	30 546
Bonjol	194,32	4	1	26 454
Simpang Alahan Mati	69,56	2	2	12 504
Lubuk Sikaping	346,50	6	7	51 576
Dua Koto	360,63	2	5	28 978
Panti	194,50	3	1	34 913
Padang Gelugur	178,40	4	-	33 060
Rao	236,18	2	3	26 302
Rao Utara	598,63	3	-	12 169
Rao Selatan	338,98	3	3	26 536
Mapat Tunggul	605,29	3	1	10 245
Mapat Tunggul Selatan	471,72	2	-	9 820
Pasaman	2021	3 947,63	37	25
	2020	3 947,63	37	25
	2019	3 947,63	37	25

Catatan/Note: ¹ Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2018/(Based on Regent Regulation of Pasaman Regency Number 21 Year 2018)

Sumber/Source: 2021 : BPS, Proyeksi penduduk SP2020 BPS Kabupaten Pasaman/BPS-Statistics Indonesia, Population Projected SP2020 of BPS-Statistics of Pasaman Regency
2020 : Hasil SP2020 (September)/ The result of the 2020 Population Census (September)
2019 : BPS, Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pasaman 2010-2021 Hasil SP 2010/ BPS-Statistics Indonesia, Population Projected of BPS-Statistics of Pasaman Regency 2010-2021 The result of the 2010 Population

Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Pasaman, sebanyak 222.104 orang di antaranya merupakan penduduk usia kerja. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasaman sebanyak 139.509 orang yang terdiri dari angkatan kerja laki-laki sebanyak 81.293 orang dan angkatan kerja perempuan sebanyak 58.216 orang. Sementara itu, penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja sebanyak 201.166 orang yang terdiri dari 17.835 orang laki-laki dan 43.822 orang perempuan.

Tabel 37.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis
Kelamin
di Kabupaten Pasaman, 2021

Jenis Kegiatan Type of Activity	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/Economically Active	81 293	58 216	139 509
Bekerja/Working	77 532	55 119	132 651
Pengangguran Terbuka/Unemployment	3 761	3 097	6 858
Bukan Angkatan Kerja Economically Inactive	17 835	43 822	61 657
Sekolah/Attending School	5 853	11 315	17 168
Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	3 171	28 390	31 561
Lainnya/Others	8 811	4 117	12 928
Jumlah/Total	99 128	102 038	201 166
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Economically Active Participation Rate	82,01	57,05	69,35
Tingkat Pengangguran Unemployment Rate	4,63	5,32	4,92

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Jika dilihat dari sisi lapangan usaha maka sebanyak 73.393 orang di Kabupaten Pasaman bekerja di bidang pertanian, yang terdiri dari 44.106 orang laki-laki dan 29.287 orang perempuan. Penduduk yang bekerja di bidang industri pengolahan sebanyak 23.631 orang yang terdiri dari 5.410 orang laki-laki dan 3.260 orang perempuan. Penduduk yang bekerja di bidang perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 23.631 yang terdiri 11.607 orang laki-laki dan 12.024 orang perempuan. Penduduk yang bekerja di bidang jasa sebanyak 25.469 orang yang terdiri dari 14.921 orang laki-laki dan 10.548 orang perempuan. Sementara itu, yang bekerja pada bidang lainnya sebanyak 1.488 orang dan semuanya adalah laki-laki.

Tabel 38.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pasaman, 2021

Lapangan Usaha Industry	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian/Agriculture	44 106	29 287	73 393
Industri Pengolahan/Manufacturing	5 410	3 260	8 670
Perdagangan, Hotel, dan Restoran Trade, Hotel, and Restaurant	11 607	12 024	23 631
Jasa-Jasa/Services	14 921	10 548	25 469
Lainnya/Others	1 488	-	1 488
Pasaman	77 532	55 119	132 651
2021	78 257	59 185	137 442
2020	69 510	57 288	126 798

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Berdasarkan status pekerjaannya, penduduk Kabupaten Pasaman yang bekerja dengan berusaha sendiri sebanyak 33.166 yang terdiri dari 22.540 orang laki-laki dan 10.626 orang perempuan. Penduduk yang bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 29.916 orang yang terdiri dari 19.920 orang laki-laki dan 9.996 orang perempuan. Penduduk yang bekerja dengan berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3.823 orang yang terdiri dari 3.241 orang laki-laki dan 582 orang perempuan. Penduduk yang bekerja sebagai buruh sebanyak 26.370 orang yang terdiri dari 14.817 orang laki-laki dan 11.553 orang perempuan. Penduduk yang bekerja bebas sebanyak 11.221 orang yang terdiri dari 8.839 orang laki-laki dan 2.382 orang perempuan. Sementara itu, penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga sebanyak

28.155 orang yang terdiri dari 8.175 orang laki-laki dan 19.980 orang perempuan.

Tabel 39.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pasaman, 2021

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status		Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)		(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri Own Account Worker		22 540	10 626	33 166
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar Employer Assisted by Temporary Worker/Unpaid Worker		19 920	9 996	29 916
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar Employer Assisted by Permanent Worker/Paid Worker		3 241	582	3 823
Buruh/Karyawan/Pegawai Employee		14 817	11 553	26 370
Pekerja Bebas Free Employee		8 839	2 382	11 221
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Family Worker/Unpaid Worker		8 175	19 980	28 155
Pasaman	2021	77 532	55 119	132 651
	2020	78 257	59 185	137 442
	2019	69 510	57 288	126 798

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

e. Permasalahan Kabupaten Pasaman

Berdasarkan temuan di lapangan dan data BPS, dapat disimpulkan adanya permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman selama delapan tahun terakhir (2014-2021) dapat dikatakan mengalami fluktuasi, di mana pernah terjadi angka kemiskinan yang tinggi pada tahun

2015 yaitu sebesar 21,88 ribu jiwa (8,14%), sedangkan pada tahun-tahun lainnya berada di kisaran angka 7%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat dipahami sebagai dampak pandemi Covid-19. Jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan, maka pada tahun 2014 dan 2015 merupakan tahun terburuk karena indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,27 (tahun 2014) dan 0,20 (tahun 2015). Pada tahun-tahun berikutnya indeks kedalaman kemiskinan menurun secara fluktuatif dan pada tahun 2021 kedalaman kemiskinan berada di angka 0,13. Angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman ini merupakan masalah yang harus terus diantisipasi agar tidak mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 40.
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Jumlah Penduduk
Miskin
di Kabupaten Pasaman, 2014 – 2021

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	269 271	20,33	7,60
2015	272 779	21,88	8,14
2016	307 552	20,83	7,65
2017	320 478	20,38	7,41
2018	334 800	20,31	7,31
2019	347 135	20,22	7,21
2020	388 726	20,29	7,16
2021	408 293	21,57	7,48

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Tabel 41.**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, 2014 – 2021**

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2014	1,06	0,27
2015	1,09	0,20
2016	0,42	0,05
2017	0,80	0,15
2018	0,93	0,22
2019	0,59	0,11
2020	0,70	0,11
2021	0,67	0,13

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

2. Masalah Keragaman Etnis

Masyarakat Kabupaten Pasaman yang heterogen dengan tiga etnis yang mendominasi memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Keragaman etnis di Kabupaten Pasaman di satu sisi melahirkan masyarakat yang lebih toleran terhadap keberagaman budaya, tetapi di sisi lain memiliki potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Heteroginitas ini menuntut Pemerintah setempat untuk selalu mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik antara tiga etnis, terutama pada saat menjelang Pilkada.

3. Perbandingan dengan Negara Lain**a. Jepang**

Jepang menerapkan otonomi daerah yang dikenal dengan nama Zenso (Zenkoku Sogo Kaihatsu Kaikaku), yang merupakan proses berkesinambungan dengan sejumlah tahapan. Sebagai negara kepulauan, Jepang tidak menerapkan sistem negara perserikatan, di mana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat negara bagian (*the state government*), namun pemerintahan daerah berhadapan langsung dalam interelasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah Jepang telah terprogram dalam program nasional Jepang bernama Integrated National Physical Development Plan/INDP Plan, dan dikenal Zenso yang memang didesain untuk mencapai kemandirian lokal dalam mengembangkan potensi pembangunan perekonomian daerah.

Program pembangunan fisik dilakukan dengan tahapan-tahapan terpadu dengan tujuan akhirnya penghapusan kesenjangan sosial ekonomi (*retification of disparities*) demi tercapainya keseimbangan pembangunan (*balanced development of national land*).

Terdapat 3 visi penting adalah: 1) Adanya pengakuan atas eksistensi organisasi pemerintah nasional sebagai organisasi yang berwenang dalam mengatur strategi pembangunan nasional; 2) guna mengembangkan strategi pembangunan ini pemerintah sangat membutuhkan dukungan data statistik yang akurat atas profil dan kondisi daerah masing-masing; 3) upaya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (*delegation of authority to local governments to some extent*).

Pada tahap Zenso I (1962-1967), Jepang menekankan konsep pembangunan fisik pada penyebaran industri-industri yang semula banyak berlokasi di kota-kota metropolitan disebar menuju ke kota-kota besar, serta konsep promosi kota-kota sentral. Konsep pertama diarahkan pada upaya penciptaan Kota-kota Industri Baru dan Lokasi Pembangunan Industri Khusus.

Pada tahap Zenso II (1969-1975), pembangunan difokuskan pada pengembangan *new nationwide networks* seperti telekomunikasi, transportasi udara, kereta ekspres (shinkansen), highways, pelabuhan laut, dan sebagainya, serta pembangunan industri-industri berskala besar, khususnya di kota-kota industri.

Kemudian, pada Zenso III (1977-1985), yang semula menekankan pada industri dan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi bergeser kepada pentingnya memperhatikan dan memperjuangkan kualitas hidup masyarakat. Hal selanjutnya adalah penyebaran kegiatan-kegiatan industri (*industrial dispersion*) ke tingkat-tingkat daerah guna menekan konsentrasi kegiatan industri pada kota-kota besar tertentu saja.

Selanjutnya, pada Zenso IV (1987-2000), diupayakan pembentukan multi-polar nation yang tersebar, mengingat eskalasi masalah-masalah sosial terutama di kota Tokyo cukup besar. Selain itu, penyebaran jaringan informasi canggih dan pembangunan infrastruktur di luar Tokyo terus dilakukan guna menghindari konsentrasi pembangunan di satu kawasan saja. Upaya untuk lebih memberdayakan daerah pedesaan dengan pembangunan industri-industri piranti lunak, misalnya, menjadi satu agenda yang direalisasikan. Batasan waktu dari masing-masing Zenso bukanlah harga mati. Artinya, masing-masing Zenso tetap berjalan sesuai dengan programnya, sementara penetapan batas waktu tersebut hanya merupakan target formal yang diterapkan Pemerintah.

Sasaran utama program Zenso adalah berupa upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing untuk pembangunan ekonomi daerah yang semuanya terjalin dalam satu konsep wide-area life zones.

b. Inggris

Negara Inggris adalah negara yang kuat unsur eksekutif nasional dengan memperhatikan kebebasan individu. Institusi negara yang kuat adalah label bagi negara kepulauan yang berbentuk kesatuan. Kebebasan individu dikembangkan dengan adanya sistem pemerintahan daerah yang mirip dengan “parlementer tingkat lokal.” Pemerintahan daerah di negeri ini dikuasai oleh “*council*” di mana birokrasi lokal bertanggung jawab kepadanya (*council*). Inggris tidak mengenal wakil pemerintah, hanya saja instansi vertikal sangat kuat bekerja menjangkau wilayah Inggris. Fred (1963) menyebutnya sebagai “*functional system*” yang menganut adanya wakil pemerintah.

Di antara instansi vertikal yang ada, tidak memiliki kesamaan jangkauan yuridiksi wilayah kerjanya departemen di pusat. Instansi satu dengan instansi yang lainnya tidak memiliki acuan yang sama dalam mengembangkan instansi vertikalnya, oleh karena itu disebut “*fragmented field administration.*” Inggris menganut “*ultravires doctrine*” dalam mengembangkan distribusi kewenangannya kepada daerah otonom. Oleh karena itu, DPRD dan birokrasi lokal yang merupakan organ Pemerintah Daerah di Inggris dengan pola “*commissioner*” sangat terbatas dalam hal jumlah dan variasi urusan yang diembannya. Namun mereka memiliki kebebasan yang tinggi dalam masing-masing urusan. DPRD menjadi sumber kewenangan dari birokrasi lokal karena pertanggungjawaban birokrasi lokal dilakukan hanya kepada DPRD. Pemerintah hanya dapat mengintervensi dalam persoalan umum.

c. Thailand

Dalam memenuhi kebutuhan daerah, Pemerintah Daerah di Thailand di samping mendapatkan dananya dari sumber-sumber tradisional, juga mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah

Pusat dalam bentuk grant, sumbangan, subsidi dan perijinan tanah (*locus*).

Sebelum tahun 1998, Pemerintah Daerah di Thailand melaksanakan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan pada UU Pemerintahan tahun 1993 (Public Administration Act. 1993). Di dalam UU tersebut, Pemerintah Daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana saja. Segala sesuatu diputuskan dari Bangkok. Tetapi setelah konstitusi baru dibuat dan dilaksanakan sejak tahun 1998, peranan Pemerintah Daerah semakin jelas. Pemerintah pusat di Bangkok mulai memberikan beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah seperti di bidang pengumpulan pajak dan retribusi.

Thailand saat ini merupakan negara pengeksport terbesar produk pertanian dunia. Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB, dan dari sekitar 60 % dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Komoditas pertanian yang dihasilkan adalah beras dengan kualitas super, tapioka, karet, biji-bijian, gula, ikan dan produk perikanan lainnya.

Thailand adalah produsen sekaligus eksportir terbesar dunia untuk beras, gula, karet, bunga potong, bibit tanaman, minyak kelapa sawit, tapioka, buah-buahan dan lain-lain produk pertanian, termasuk makanan jadi. Hal ini terwujud berkat tingginya perhatian dan usaha yang diberikan oleh pemerintah Thailand dalam meningkatkan pendapatan petani, dan tentunya, hal ini juga didukung oleh model atau sistem pertanian yang baik sehingga dihasilkan kualitas pangan yang sangat baik. Itu sebabnya, negara mengelola sektor ini secara sangat serius, bahkan didukung riset dan rekayasa teknologi yang melibatkan para ahli dan pakar dunia.

Melalui hasil riset dan rekayasa teknologi ini, Pemerintah Thailand mengambil kebijakan untuk mengembangkan satu produk pada satu wilayah yang dikenal dengan kebijakan satu desa satu

komoditas (*one village one commodity*) dengan memperhatikan aspek keterkaitannya dengan sektor-sektor lain (*backward and forward linkages*), skala ekonomi dan hubungannya dengan *outlet* (pelabuhan). Hal ini mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok bisnis, sehingga masing-masing wilayah memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan potensi wilayahnya.

Pemerintah Thailand juga memproteksi produk pertanian dengan memberikan insentif dan subsidi kepada petani. Kebijakan ini telah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan tak produktif untuk ditanami dengan tanaman yang berprospek ekspor. Sistem *contract farming* yang dipakai di Thailand berbeda dari yang biasa kita kenal di Indonesia. Perusahaan melakukan kontrak dengan petani tanpa mengharuskan petani menyerahkan jaminan.

Di Indonesia, umumnya tanah petani menjadi agunan, sehingga kalau petani gagal, tanah mereka akan disita. Kegagalan petani akan ditanggung oleh negara. Statuta utama dalam kontrak tersebut adalah perusahaan menjamin harga minimal dari produk yang dimintanya untuk ditanam oleh petani. Jika harga pasar diatas harga kontrak, petani bebas untuk menjualnya ke pihak lain. Selain itu di Thailand juga menggunakan model pertanian Hidroponik untuk meminimalisir penggunaan tanah, karena di sana kualitas dan kuantitas tanah kurang memadai.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Sebagai Undang-Undang, tanggal 31 Juli 1958 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan UU tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU tentang Provinsi Sumatera Barat) merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Sebagai Undang-Undang.

Kabupaten Pasaman merupakan bagian dari cakupan wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU tentang Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah). Aturan tersebut telah mengatur beberapa aspek yaitu terkait urusan rumah tangga dan kewajiban kota besar dan hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada kota besar.

Sebagai konsekuensi pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah, Pemerintah Pusat perlu memberikan dukungan dalam bentuk anggaran untuk pembangunan Kabupaten Pasaman. Pengaturan mengenai hal tersebut saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Arah hubungan keuangan Pemerintah Pusat

dan pemerintahan daerah ke depan yaitu alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dilandaskan pada 4 (empat). Pilar pertama, meminimalisir ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta ketimpangan horizontal antar Pemerintah Daerah pada level yang sama. Untuk itulah terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimalisir ketimpangan tersebut, yaitu dengan melakukan reformulasi DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar.

Selanjutnya, DAK yang lebih difokuskan untuk prioritas nasional sehingga DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU. Pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja di mana pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah sebagai apresiasi kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik dengan kriteria tertentu. Selain itu adanya perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, di mana saat ini sudah bisa menggunakan skema Sukuk Daerah yang sebelumnya hanya Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Selanjutnya sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan yang ada berupa sinergi pendanaan APBD dan Non-APBD seperti Belanja K/L, BUMN/D, Swasta, dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lain.

Pilar kedua yaitu mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen beberapa 3 jenis Pajak Daerah tersebut tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak tetapi *split* langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pilar ketiga yaitu mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah karena belanja daerah didanai dari uang rakyat, baik berupa pajak daerah maupun transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah tersebut, dalam UU ini diarahkan untuk penguatan disiplin penganggaran dan sinergi belanja daerah, pengelolaan TKDD berbasis kinerja dan TKDD diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Pengaturan belanja daerah yang diatur dalam UU ini antara lain batasan belanja pegawai maksimal 30%, batasan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40% selain kewajiban pemenuhan belanja wajib yang lain sesuai dengan amanat pengaturan perundang-undangan.

Pilar keempat yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah, agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal. Desain Transfer ke Daerah dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*, penyelarasan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengendalian defisit APBD, dan *refocusing* APBD dalam kondisi tertentu. Selain itu juga perlunya sinergi Bagan Akun Standar (BAS) sehingga dapat dilakukan penyelarasan program, kegiatan, dan output.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Dalam UU ini dimungkinkan Pemerintah Pusat membantu Pemerintah Daerah apabila kemampuan keuangan daerahnya kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Dasar hukum di atas beserta aturan turunannya merupakan acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya bagi Kabupaten Pasaman. Aturan tersebut telah memuat berbagai aspek sehingga pengaturan dalam RUU tentang Kabupaten Pasaman ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara. Namun, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Pasaman tetap harus dicermati agar sejalan dengan tujuannya sebagai daerah otonom yang mandiri. Selain tidak adanya implikasi terhadap aspek beban keuangan negara, materi muatan muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman juga tidak berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat.

Untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan asas otonomi dari segi pendanaan, perlu dilihat komposisi jenis pendapatan daerah tersebut. Adapun komposisi pendapatan Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pasaman
Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018 – 2021

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues		2018	2019
(1)	(2)	(3)	
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Regional Revenue		100 067 231,36	98 607 606,73
1.1 Pajak Daerah/ <i>Regional Tax</i>		9 681 105,16	10 442 939,05
1.2 Retribusi Daerah/ <i>Regional Retribution</i>		4 419 988,00	5 520 844,18
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ <i>Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>		9 084 797,97	9 643 389,10
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>		76 881 340,23	73 000 434,40
2. Dana Perimbangan/ Balance Funds		755 591 287,38	785 186 900,14
2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Tax Sharing Revenue and Non-Tax Sharing Revenue/ Natural Resources</i>		10 941 928,29	8 210 498,00
2.2 Dana Alokasi Umum/ <i>General Allocation Fund</i>		596 083 486,00	618 232 956,00
2.3 Dana Alokasi Khusus/ <i>Special Allocation Fund</i>		148 008 025,09	158 533 461,14
2.4 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau/ <i>Revenue Sharing of Tobacco Excise Fund</i>		557 848,00	209 985,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/ Other Revenue		132 779 969,06	152 454 865,42
3.1 Pendapatan Hibah/ <i>Grant</i>		45 575 518,80	48 875 091,39
3.2 Dana Darurat/ <i>Emergency Fund</i>		-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		39 748 443,26	45 687 033,03
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah		47 456 007,00	57 892 741,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments</i>		-	-
3.6 Lainnya/ <i>Others</i>		-	-
Pasaman		988 438 487,80	1 036 249 372,29

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues		2020	2021*
(1)	(2)	(3)	
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Regional Revenue	92 578 810,30	101 205 866,95	
1.1 Pajak Daerah/ <i>Regional Tax</i>	8 758 576,48	9 536 539,33	
1.2 Retribusi Daerah/ <i>Regional Retribution</i>	5 650 897,93	5 123 290,75	
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ <i>Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>	10 380 882,24	9 484 474,78	
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>	67 788 453,65	77 061 562,09	
2. Dana Perimbangan/ Balance Funds	731 828 901,08	749 279 996,91	
2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Tax Sharing Revenue and Non-Tax Sharing Revenue/ Natural Resources</i>	11 524 896,48	16 620 748,16	
2.2 Dana Alokasi Umum/ <i>General Allocation Fund</i>	557 421 256,00	617 846 714,45	
2.3 Dana Alokasi Khusus/ <i>Special Allocation Fund</i>	162 792 529,44	114 723 430,94	
2.4 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau/ <i>Revenue Sharing of Tobacco Excise Fund</i>	90 219,16	89 103,36	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/ Other Revenue	198 442 774,40	126 844 311,79	
3.1 Pendapatan Hibah/ <i>Grant</i>	53 291 699,02	17 137 233,53	
3.2 Dana Darurat/ <i>Emergency Fund</i>	-	-	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39 905 311,37	48 926 382,26	
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	105 195 764,02	60 780 696,00	
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments</i>	50 000,00	-	
3.6 Lainnya/ <i>Others</i>	-	-	
Pasaman	1 022 850 485,78	977 330 175,64	

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Tabel 43.
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pasaman
Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018 – 2021

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues		2018	2019
(1)	(2)	(3)	
1. Belanja Tidak Langsung/ Indirect Expenditures	551 252 947,54	575 171 321,55	
1.1 Belanja Pegawai/ Personnel Expenditures	441 342 516,77	454 626 417,79	
1.2 Belanja Bunga/ Interest Expenditures	-	-	
1.3 Belanja Subsidi/ Subsidies Expenditures	-	-	
1.4 Belanja Hibah/ Grant Expenditures	9 105 540,93	9 313 395,75	
1.5 Belanja Bantuan Sosial/ Social Aid Expenditures	-	-	
1.6 Belanja Bagi Hasil/ Sharing Fund Expenditures	635 502,38	1 662 170,41	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/ Financial Aids Expenditures	99 169 387,46	109 569 337,60	
1.8 Belanja Tidak Terduga/ unpredicted Expenditures	1 000 000,00	-	
2. Belanja Langsung/ Direct Expenditures	430 564 186,36	436 763 422,42	
2.1 Belanja Pegawai/ Personnel Expenditures	17 100 399,63	9 051 847,00	
2.2 Belanja Barang dan Jasa/ Goods and Services Expenditures	272 650 506,00	301 889 772,72	
2.3 Belanja Modal/ Capital Expenditure	140 813 280,73	125 821 802,70	
Jumlah/ Total	981 817 133,90	1 011 934 743,97	

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues		2020	2021*
(1)	(2)	(3)	
1. Belanja Tidak Langsung/ Indirect Expenditures	613 750 41,00	588 499 420,50	
1.1 Belanja Pegawai/ Personnel Expenditures	442 581 495,26	469 330 232,26	
1.2 Belanja Bunga/ Interest Expenditures	-		
1.3 Belanja Subsidi/ Subsidies Expenditures	-		
1.4 Belanja Hibah/ Grant Expenditures	44 168 639,48	9 543 753,06	
1.5 Belanja Bantuan Sosial/ Social Aid Expenditures	-		
1.6 Belanja Bagi Hasil/ Sharing Fund Expenditures	1 291 946,12	1 480 998,15	
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/ Financial Aids Expenditures	103 883 32,20	108 144 437,03	
1.8 Belanja Tidak Terduga/ Unpredicted Expenditures	21 825 006,94	-	
2. Belanja Langsung/ Direct Expenditures	392 350 995,00	383 673 767,56	
2.1 Belanja Pegawai/ Personnel Expenditures	11 706 967,00	-	
2.2 Belanja Barang dan Jasa/ Goods and Services Expenditures	255 254 637,71	284 964 144,16	
2.3 Belanja Modal/ Capital Expenditure	125 376 390,30	98 709 623,40,00	
Jumlah/ Total	1 006 101 406,00	972 173 188,060	

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat adalah:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia menggunakan sistem desentralisasi yang tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang mana tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Terkait dengan kelembagaan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan

sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan di daerah, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang lebih tinggi. Adapun dasar kewenangan pembentukan UU yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU.

Konsekuensi dari dianutnya sistem desentralisasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu adanya urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut menimbulkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hubungan wewenang tersebut mencakup hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat perlu mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip NKRI, kekhususan dan keragaman daerah,

serta pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi tersebut perlu memperhatikan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, Kabupaten Pasaman dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sebagai dimaksud dalam Pasal 1 tersebut;

Dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 6 yaitu berkedudukan di Payakumbuh, namun pada ayat (2), dinyatakan bahwa jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman atas usul DPRD Kabupaten, mendengar pertimbangan DPD Provinsi Sumatera Tengah, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan. Serta dalam keadaan luar biasa, berdasarkan ayat (3) maka tempat kedudukan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke tempat lain oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Tengah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diuraikan di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah tersebut agar sesuai dan tidak timbul pertentangan antara satu UU dengan UU lain yang akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU tentang Provinsi Sumatera Barat)

UU tentang Provinsi Sumatera Barat diundangkan pada tanggal 25 Juli 2022 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Dalam Pasal 3 UU tentang Provinsi Sumatera Barat diatur bahwa Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Dan Kota Pariaman. Daerah kabupaten/kota tersebut terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa, kelurahan, dan/atau nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 UU tentang Provinsi Sumatera Barat diatur bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 karakteristik yakni kewilayahan dengan ciri geografis utama Kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, Kawasan perairan berupa danau, Kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, Kawasan taman nasional, Kawasan lindung dan konservasi, Kawasan kepulauan serta warisan alam geologi. Karakteristik kedua yakni potensi sumber daya alam yang berupa keluatan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral. Serta pariwisata dan

perdagangan. Karakteristik ketiga yaitu adat dan budaya Minangkabau yang berdasarkan pada nilai falsafah adat basandi *syara'*, *syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat *salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nigari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan local yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan pengaturan yang terdapat dalam UU tentang Provinsi Sumatera Barat terkait cakupan wilayah dan karakteristik Provinsi Sumatera Barat.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Pada bagian konsiderans huruf d UU tentang HKPD, sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut disusunlah UU tentang HKPD.

Dalam Pasal 1 UU tentang HKPD, “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan UU”.

Berdasarkan bagian Penjelasan atas UU tentang HKPD, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

UU ini pada dasarnya mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan rincian pajak yang dipungut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Selain tentang pajak dan retribusi daerah, UU ini juga mengatur tentang Transfer ke Daerah (TKD) yang pada Pasal 106 UU tentang HKPD terdiri atas DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Juga diatur mengenai Pengelolaan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 140 sampai dengan Pasal 153 UU tentang HKPD di mana materi muatannya adalah mengenai penganggaran belanja daerah, optimalisasi silpa untuk belanja daerah, pengembangan aparatur pengelola keuangan daerah, serta pengawasan APBD. Pembiayaan Utang Daerah juga diatur berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU tentang HKPD yang terdiri atas Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang HKPD sebagaimana diuraikan di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan pengaturan yang terdapat dalam UU tentang HKPD tersebut agar sesuai dan tidak timbul pertentangan antara satu UU dengan UU lain yang akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Sumber Daya Air)

UU tentang Sumber Daya Air dibentuk salah satunya dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antar sektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Pengertian dari sumber daya air yaitu air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Selanjutnya, sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 UU tentang Sumber Daya Air.

Tujuan dari pengaturan sumber daya air sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU tentang Sumber Daya Air yaitu:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;

- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Ketentuan mengenai penguasaan atas sumber daya air tersebut diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU Sumber Daya Air.

Terkait tugas dan wewenang, Pasal 9 UU tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air. Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hak ulayat dari masyarakat adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam peraturan daerah.

Dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU tentang Sumber Daya Air bertugas:

- a. menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menyusun pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; daya air pada kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut;

- k. mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya, Pasal 16 UU tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menetapkan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;

- h. memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Walaupun telah ada pembagian tugas dan wewenang, terbuka kemungkinan untuk penyerahan atau pengambilalihan sebagian tugas dan wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU tentang Sumber Daya Air. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyerahkannya kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah di atasnya wajib mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan sebagian tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan sebagian tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat mengganggu pelayanan umum; dan/atau
- c. adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan pengaturan dalam UU tentang Sumber Daya Air khususnya mengenai pengaturan dan pengelolaan terhadap sumber daya air oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu. Selain itu juga perlu diperhatikan pengaturan

terkait tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten yang juga telah diatur dalam UU tentang Sumber Daya Air.

F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan)

Pembangunan dalam bidang pertanian merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan dalam bidang pertanian perlu dikembangkan untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju dan berkelanjutan.

UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan merupakan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Secara umum UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mencakup ketentuan-ketentuan meliputi pengaturan dalam tata ruang dan tata guna lahan budi daya pertanian, penggunaan lahan, dan beberapa hal yang menyangkut rangkaian pengelolaan sumber daya alam hayati dalam produksi komoditas pertanian.

Keterkaitan UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dengan rencana pembentukan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera barat terdapat dalam penggunaan sumber daya dalam kegiatan budi daya pertanian yang menjadi sektor andalan. Pembangunan dalam sektor pertanian menjadi bagian dari pembangunan ekonomi untuk Kabupaten Pasaman karena cukup

potensial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini maka dibutuhkan pengaturan dalam pertanian di wilayah Kabupaten Pasaman. Seperti yang disebutkan dalam BAB II tentang Perencanaan Budi Daya Pertanian dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan maka diselenggarakan perencanaan budi daya Pertanian. Pasal 5 Ayat (5) mengatur bahwa hal ini diselenggarakan di tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Ayat (6) dijelaskan lebih lanjut bahwa Perencanaan tersebut ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Ayat (3) menjelaskan lebih lanjut terkait Perencanaan budi daya pertanian pada tingkat kabupaten kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota serta usulan masyarakat. Perencanaan tersebut juga diwujudkan dalam bentuk rencana budi daya pertanian khususnya di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2). Kemudian dalam Pasal 9 dijelaskan perencanaan pertanian kabupaten/kota yang dimaksud dituangkan menjadi pedoman untuk pengembangan budi daya pertanian setempat yang dalam hal ini merupakan Kabupaten Pasaman. Dengan ini pengaturan dalam Perencanaan Budi Daya Pertanian menjadi penting dalam tingkat kabupaten/kota untuk dilaksanakan guna meningkatkan pemberdayaan sistem pertanian berkelanjutan dalam Kabupaten Pasaman.

Sehingga, keterkaitan UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan hal-hal yang menyangkut proses Perencanaan Budi Daya Pertanian dalam Kabupaten Pasaman harus menjadi pertimbangan.

G. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Kehutanan)

UU tentang Kehutanan merupakan pembentukan kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Dalam UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU tersebut, sehingga memengaruhi kegiatan usaha dalam bidang pertambangan khususnya kawasan hutan terutama investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya UU tersebut.

Dalam UU tentang Kehutanan, kehutanan didefinisikan sebagai sebuah sistem pengelolaan yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang dilaksanakan secara terpadu. Dalam hal ini proses penyelenggaraan kehutanan dan semua unsurnya termasuk dalam hal pemanfaatan kawasan kehutanan merupakan hal penting yang diatur dalam UU ini. Secara umum, UU ini mengatur tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan serta Penyuluhan Kehutanan. Pada Bagian Kelima UU ini juga mengatur Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang menyangkut pengaturan perihal penyusunan wilayah kehutanan. Dalam Pasal 17 UU tentang Kehutanan mengatur terkait pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Yang dimaksud dalam wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota merupakan seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari.

Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat (1) UU tentang Kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kehutanan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengurusan hutan dalam pengembangan otonomi daerah.

Keterkaitan antara UU tentang Kehutanan dengan rencana pembentukan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat terdapat dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pasaman dan kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat dalam pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional guna meningkatkan pengembangan otonomi daerah. Sehubungan dengan rencana pembentukan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, pengaturan dalam hal pengelolaan wilayah hutan dan pelaksanaan pengurusan hutan di dalam wilayah Kabupaten Pasaman perlu diperhatikan dikarenakan jumlah area kehutanan yang berada dalam wilayah tersebut.

H. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)

Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dan menjadi kekayaan dan identitas bangsa yang diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Atas dasar hal tersebut, lahirlah UU tentang Pemajuan Kebudayaan. UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang langkah-langkah strategis bagi negara dalam Perlindungan, Pengembangan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pada UU tentang Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya,

mempertegas jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemeliharaan yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
- b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan
- e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Kemudian, dalam pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administrasinya, mempunyai tugas untuk menjamin kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebhinekaan, mengelola informasi di bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan, merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan

merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat yaitu agar budaya di Kabupaten Pasaman tidak hilang keIndonesiaannya. UU tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat karena substansi yang diatur dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur mengenai kekhasan daerah yaitu budaya daerah tersebut yang merupakan salah satu objek penting dalam penataan daerah di Kabupaten Pasaman. Sedangkan di sisi lain RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat juga mendorong upaya pemeliharaan budaya di daerah tersebut.

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperharikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keaneragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana tertera dalam konsideran UU tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun pengertian dari asas otonomi sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU tentang Pemerintahan Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah di mana Otonomi sendiri didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah sebagai panjang tangan dari Pemerintah di Daerah sendiri diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, dalam ketiga asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut terdapat 6 (enam) hal yang menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintahan Daerah tidak berwenang mengatur keenam hal tersebut di atas.

Pemerintahan daerah sendiri dalam penyelenggaraannya hanya menjalankan urusan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan konkuren sendiri terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentaraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Kemudian Pasal 13 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Dalam Pasal 221 UU tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah kabupaten/kota melalui Perda Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Perda tentang pembentukan kecamatan tersebut terlebih dahulu harus disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan persetujuan. Untuk dapat membentuk suatu kecamatan, pemerintahan daerah harus memenuhi beberapa persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh Pasal 222 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam Pasal 223 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa Kecamatan sendiri diklasifikasikan atas Kecamatan tipe A dengan beban kerja yang besar, dan tipe B dengan beban kerja yang kecil yang mana pembagian beban besar dan kecil tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan

jumlah Desa/Kelurahan. Kecamatan sendiri dipimpin oleh Camat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 224 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Kecamatan sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas beberapa desa/kelurahan. Kelurahan sendiri berdasarkan Pasal 229 UU tentang Pemerintahan Daerah dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Akan tetapi, lurah sendiri diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota.

Pada Pasal 236 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan ini maka DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah di mana berdasarkan Pasal 236 UU tentang Pemerintahan Daerah, asas pembentukan dan materi muatannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam melakukan penyusunan terhadap RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, seluruh materi muatan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah perlu diperhatikan agar materi muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat sinkron dan tidak tumpang tindih (*overlapping*) dengan materi muatan UU tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, diharapkan materi muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat mampu menjamin kepastian

hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat di Kabupaten Pasaman.

J. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Desa)

Pasal 1 angka 1 UU tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 UU tentang Desa, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Desa sangat terkait dengan Pemerintah Kabupaten/Kota karena Desa berada di Wilayah Kabupaten/Kota.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa. Dilanjutkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU tentang Desa, di mana penataan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dilakukannya penataan ini dalam Pasal 7 ayat (3) UU tentang Desa adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing desa. Penataan dalam Pasal 7 ayat (4) UU tentang Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Desa, Desa dapat berubah status menjadi kelurahan, serta seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Namun, dalam Pasal 12 UU tentang Desa, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan yang berubah status menjadi desa, sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat desa. Pendanaan perubahan status kelurahan menjadi desa, dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 14 UU tentang Desa, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah, berdasarkan Pasal 15 UU tentang Desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan DPRD diajukan kepada Gubernur. Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) UU tentang Desa yaitu dalam hal Gubernur tidak memberikan

persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah, Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah. Serta, dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa berdasarkan Pasal 22 UU tentang Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya.

Bupati/Walikota memiliki wewenang dalam Pasal 37 ayat (5) UU tentang Desa untuk mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dilanjutkan dengan Pasal 37 ayat (6) UU tentang Desa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih juga menjadi kewenangan dari Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 38 UU tentang Desa.

Selain pelantikan, Bupati/Walikota juga memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara Kepala Desa berdasarkan alasan

yang disebutkan pada Pasal 41 UU tentang Desa, yaitu karena dinyatakan sebagai terdakwa, atau pada Pasal 42 UU tentang Desa, yaitu ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Salah satu sumber penghasilan tetap Kepala Desa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU tentang Desa berasal dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota. Pendapatan desa bersumber dari antara lain alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Selain itu, UU Desa juga mengatur tentang keuangan desa berdasarkan Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UU tentang Desa, serta aset desa berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 77 UU tentang Desa.

Terkait dengan pembangunan desa, Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU tentang Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dimana tujuan dari dilakukannya Pembangunan Desa dalam Pasal 78 ayat (1) UU tentang Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam melakukan penyusunan terhadap RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, seluruh materi muatan dalam UU tentang Desa perlu diperhatikan agar materi muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat sinkron dan tidak tumpang tindih

(*overlapping*) dengan materi muatan UU tentang Desa. Dalam banyak hal, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena itu RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat harus sesuai dengan UU tentang Desa terutama yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintahan desa.

**K. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Kepariwisata)**

Pada konsiderans UU tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Kemudian disebutkan juga bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Terkait dengan kewenangannya, Pasal 30 UU tentang Kepariwisata mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. menerbitkan perizinan berusaha;

- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU tentang Kepariwisata. Dalam Pasal 32 UU tentang Kepariwisata juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan serta dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Pemerintah Daerah juga dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Terkait pendanaan, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab akan pendanaan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UU tentang Kepariwisata. Kemudian dalam Pasal 59 UU tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 UU tentang Kepariwisata.

Keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan UU tentang Kepariwisata adalah karena sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pasaman harus diatur pada RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan kepariwisataan harus dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup aspek sumber daya manusia, destinasi, keterkaitan lintas sektor, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

L. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Penataan Ruang)

Definisi Ruang dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Adapun penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UU tentang Penataan Ruang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal ini memiliki kewenangan

untuk menyelenggarakan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Penataan Ruang dan dilakukan secara berjenjang dan komplementer sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU tentang Penataan Ruang. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota sendiri meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang Kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Sebelum dijalankan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bupati/Wali kota dalam hal ini wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang, penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Selain itu, dilanjutkan dengan Pasal 25 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang, yaitu penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten juga harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang memuat:

- a. tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang, ketentuan intensif dan disintensif serta arahan sanksi.

Rencana tersebut lebih lanjut menjadi dasar untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan yang ditinjau kembali setiap periode 5 (lima) tahunan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang Penataan Ruang sebagaimana diuraikan di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan pengaturan yang terdapat dalam UU tentang Penataan Ruang tersebut agar sesuai dan tidak timbul pertentangan antara satu UU dengan UU lain yang akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

M. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perikanan)

Pada dasarnya, UU tentang Perikanan bertujuan untuk mengatur mengenai pengelolaan sumber daya ikan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam Pasal 18 UU tentang Perikanan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. Kemudian dalam Pasal 25A UU tentang Perikanan disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar

mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU tentang Perikanan.

Selain itu dalam hal bidang perikanan, Pemerintah Daerah juga dapat mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 65 UU tentang Perikanan, sehingga beberapa kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang perikanan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tugas pembantuan.

Berdasarkan uraian di atas maka ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan perikanan yang terdapat dalam UU tentang Perikanan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.

N. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat)

UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dibentuk dengan perkembangan di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten

Pasaman pada khususnya. Perkembangan aspirasi dalam masyarakat di wilayah-wilayah terkait dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan untuk menjamin kesejahteraan rakyat setempat.

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya dipandang perlu adanya pembentukan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya sebagai pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman perlu dikembangkan. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan beberapa kriteria termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya. Dengan pembentukan Kabupaten tersebut akan mendorong peningkatan dalam pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan. UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas 7 Bab dan 25 Pasal. 6 Bab tersebut terdiri atas: ketentuan umum, kewenangan daerah, pembinaan daerah, pemerintahan daerah, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Pasal 2 UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat mengatur bahwa dengan adanya UU ini maka dibentuk Kabupaten Dharmasraya,

Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat menegaskan bahwa Kabupaten Dharmasraya berasal dari bagian wilayah Kabupaten/Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri atas Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Pulau Punjung. Pasal 4 UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat mengatur bahwa Kabupaten Solok Selatan berasal dari bagian wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri atas: a. Kecamatan Sangir Batang Hari; b. Kecamatan Sangir Jujuan; c. Kecamatan Sangir; d. Kecamatan Sungai Pagu; dan e. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Selanjutnya, Pasal 5 menegaskan bahwa Kabupaten Pasaman Barat Berasal dari bagian wilayah Kabupaten pasaman yang terdiri atas: a. Kecamatan Talamau; b. Kecamatan Kinali; c. Kecamatan Pasaman; d. Kecamatan Gunung Tuleh; e. Kecamatan Lembah Melintang; f. Kecamatan Sei Beremas; dan g. Kecamatan Ranah Batahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Dhamasraya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Darmasraya. Selanjutnya, dengan terbentuknya Kabupaten Solok Selatan maka wilayah Kabupaten Solok dikurangi dengan wilayah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat maka wilayah Kabupaten Pasaman juga dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dalam UU ini. Dengan demikian, hal-hal yang sudah dijelaskan di atas berkaitan dengan UU tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten

Pasaman Barat harus menjadi pertimbangan dalam rencana penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. Landasan filosofis akan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Landasan filosofis RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat akan membenahi dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan melihat dari aspek falsafah hidup bangsa Indonesia pada umumnya dan filosofi masyarakat Kabupaten Pasaman pada khususnya sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika. Landasan filosofis ini memuat renungan kritis, integral dan rasional yang mendalam sampai pada hakikat makna otonomi daerah Kabupaten Pasaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam landasan filosofis ini dibahas nilai-nilai Pancasila yang menjadi ruh RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. Materi muatan RUU tersebut harus merupakan penjabaran normatif nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara yang kompleks dan luas cakupannya tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat semata, tetapi juga memerlukan peran dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam bingkai negara kesatuan, kekuasaan yang ada pada Pemerintah Daerah merupakan hasil pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah melalui desentralisasi. Kekuasaan paling tinggi tetap berada pada Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU”. Prinsip desentralisasi tersebut semakin dipertegas dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Adapun ketentuan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sedangkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”

Adapun mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18A ayat (1) menyatakan bahwa “Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Selanjutnya

Pasal 18A ayat (2) menyatakan diperlukan adanya pengaturan mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar dilaksanakan secara adil dan selaras untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ketentuan dalam Pasal 18A ini mengindikasikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia seharusnya memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan nilai, budaya, tata kelola kehidupan, dan karakteristik daerah setempat.

Dengan demikian secara filosofis penyesuaian pengaturan terhadap Kabupaten Pasaman dengan mendasarkan pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta dengan mengakomodasi karakteristik, keragaman potensi, kondisi yang khas di daerah Pasaman harus mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum harus tercipta terlebih dahulu baru kemudian tercipta keadilan. UU secara filosofis harus hadir dengan kepastian hukum yang pokok. Kepastian hukum adalah menjadi kunci guna mendorong lahirnya nilai berikutnya, yaitu nilai keadilan sosial, tidak hanya bagi daerah namun secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Pasaman adalah Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan

gender, dan penyandang disabilitas, dengan memperhatikan dampak Covid-19 serta pola hidup baru. Masih perlunya optimalisasi pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat. Ketersediaan infrastruktur dan konektivitasnya yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih belum memadai dan merata. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang belum optimal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan reformasi birokrasi. Pembinaan SDM Pertanian, perkebunan dan peternakan yang masih perlu ditingkatkan, Diversifikasi dan integrasi serta pemanfaatan lahan pertanian belum optimal, Produksi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan belum optimal, Kualitas benih/bibit pertanian, perkebunan, dan peternakan belum optimal.

Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan dasar pembentukan Kabupaten Pasaman yang telah berlaku demikian lama. Pertama, hukum senantiasa mengikuti perkembangan zaman, sehingga ketika zaman berubah maka diperlukan pula penyesuaian dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya masyarakat, serta dinamika implementasi otonomi daerah yang ada di Kabupaten Pasaman.

Kedua, cakupan wilayah Kabupaten Pasaman yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Ketiga, permasalahan pembangunan, yaitu antara lain belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi-potensi yang dimiliki, khususnya pada potensi pertanian, kesenjangan ekonomi wilayah

diantara kecamatan, kemiskinan, pemerataan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga kontribusi sector unggulan Kabupaten Pasaman juga harus diakomodir menjadi materi muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatera Barat.

Keempat, tingginya laju deforestasi hutan selama beberapa dekade di Sumatera Barat, mengakibatkan ancaman banjir, longsor dan berbagai bencana lingkungan hidup lainnya. Alih fungsi hutan dan lahan terjadi massif selama ini, sehingga sudah tidak ada lagi hutan dan lahan sebagai penyanggah yang mampu menahan dan menyimpan air. Oleh karena itu Kabupaten Pasaman harus menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk menata dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Pada tanggal 9 November 1949, Kabupaten Pasaman ditetapkan menjadi daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, untuk merealisasikannya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Walaupun secara yuridis keberadaan UU tersebut masih berlaku, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi di antaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan

pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Untuk itu, sebuah UU tentang Kabupaten Pasaman diperlukan agar dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat daerah ini didasarkan dan sesuai dengan arah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Selain dalam perkembangannya terdapat UU tentang Provinsi Sumatera Barat yang mana didalamnya mengatur mengenai pembagian kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat salah satunya yakni Kabupaten Pasaman yang diatur dalam Pasal 3 UU tentang Provinsi Sumatera Barat. UU tentang Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk melakukan penataan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Konsekuensi dari lahirnya UU tentang Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penataan terkait dengan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengatasi permasalahan hukum maka perlu disusun RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat yaitu untuk melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat juga untuk mengakomodasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pasaman serta untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman.

Jangkauan pengaturan dalam RUU Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman dan masyarakat di Kabupaten Pasaman. Arah pengaturan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat yaitu mengenai posisi, pembagian wilayah, dan ibu kota Kabupaten Pasaman, tanggal pembentukan Kabupaten Pasaman, karakteristik dan kekhasan Kabupaten Pasaman, potensi sumber daya alam Kabupaten Pasaman, suku bangsa dan kultural Kabupaten Pasaman, serta susunan dan tata cara pemerintahan Kabupaten Pasaman.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 9 (sembilan) Pasal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Sistematika Pengaturan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. BAB I Ketentuan Umum;
2. BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Kabupaten Pasaman; dan
3. BAB III Ketentuan Penutup.

Berdasarkan sistematika pengaturan di atas, materi muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam UU ini yang dimaksud dengan:

- a. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kabupaten Pasaman adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- c. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman.

Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya tanggal 8 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pasaman.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman terdiri atas 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Bonjol;
- b. Kecamatan Lubuk Sikaping;
- c. Kecamatan Panti;

- d. Kecamatan Mapat Tunggul;
- e. Kecamatan Dua Koto;
- f. Kecamatan Tigo Nagari;
- g. Kecamatan Rao;
- h. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
- i. Kecamatan Simpang Alahan Mati;
- j. Kecamatan Padang Gelugur;
- k. Kecamatan Rao Utara; dan
- l. Kecamatan Rao Selatan.

Ibu Kota Kabupaten Pasaman berkedudukan di Lubuk Sikaping. Lebih lanjut, Kabupaten Pasaman memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan serta kawasan perairan berupa sungai;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perikanan, pertambangan, serta potensi pariwisata; dan
- c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

Pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pasaman dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan desentralisasi Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam provinsi-provinsi dan setiap provinsi dibagi dalam kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Permasalahan dasar hukum pembentukan Kabupaten Pasaman masih diatur bersama dalam satu payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Dengan demikian, Kabupaten Pasaman belum diatur berdasarkan UU tersendiri untuk setiap Kabupaten sesuai dengan semangat sistem desentralisasi dan konsep otonomi seluas-luasnya.
2. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pasaman ditemukan beberapa permasalahan, baik secara substantif maupun teknis perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap Kabupaten Pasaman agar sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat Pasaman.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat:
 - a. Landasan Filosofis

Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Pembangunan Kabupaten Pasaman diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.

c. Landasan Yuridis.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu penyesuaian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat tersendiri.

4. Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat akan mengatur mengenai posisi, pembagian wilayah, dan ibukota Kabupaten Pasaman, tanggal pembentukan Kabupaten Pasaman, karakteristik dan kekhasan Kabupaten Pasaman, potensi sumber daya alam Kabupaten Pasaman, suku bangsa dan kultural Kabupaten Pasaman, susunan dan tata cara pemerintahan Kabupaten Pasaman.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- A. Piliang, Yasraf. *Transpolitika; Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampane. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*. Jakarta: The Habibie Center. 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. XIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 1992.
- Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*. Durham: Carolina Academic Press. 2010.
- Halim, Abdul. *Politik Lokal ; Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Yogyakarta: LP2B. 2014.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Daerah Otonomi Khusus)*. Bandung: Nusa Media. 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Nusa Media. 2014.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cetakan 11, Yogyakarta: Kanisius, 2013
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Karim, Gaffar. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Cet.14. Bandung: Nusa Media. 2014.
- Mandasari, Zayanti. *Politik Hukum Pemerintahan Desa: Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2015.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Wesrtern Europe and Latin America*. 2nd edition. California: Stanford University Press. 1985.
- Mukhlis. *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran. 2014.
- Prang, Amrizal J. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*. Lhokseumawe: Biena Edukasi. 2015.
- Ramanathan, K. *Asas Sains Politik*. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 2003.
- Soemantri, Sri. *Pengantar Perbandingan antara Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukardja Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1951.

Laman

<http://scholar.unand.ac.id/34590/2/bab%201.pdf>.

<https://www.tribunnewswiki.com/2021/08/25/kabupaten-pasaman#2837>

Irman Putra Sidin, Andi. *Peran Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*.
http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf.

Kabupaten Pasaman dalam Angka. www.pasamankab.go.id.

Sejarah Kabupaten Pasaman (Pasaman Dalam Angka Tahun 2008),
www.pasamankab.go.id.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Tahun 2023.

Bahan yang Tidak Diterbitkan

Asrinaldi. Jawaban Tertulis sekaligus bahan diskusi dengan Tim Pengumpulan Data dan RUU tentang Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman, 3 Mei 2023 di Universitas Andalas Sumatera Barat.

Erwin. Jawaban Tertulis sekaligus bahan diskusi dengan Tim Pengumpulan Data dan RUU tentang Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman, 3 Mei 2023 di Universitas Andalas Sumatera Barat.

Tim Penyusun Naskah Akademik Badan Keahlian DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali*, Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2020.

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	DPRD Kabupaten Pasaman	4 Mei 2023	Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman	4 Mei 2023	1. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 2. Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 3. Asisten III Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 4. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

			5. BAPPEDA Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 6. Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
3.	Akademi FISIP Universitas Andalas	3 Mei 2023	1. Prof. Dr. Erwin, M.Si., (Antropologi). 2. Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si., (Ilmu Politik).

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG